


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL
TWITTER**

SKRIPSI



Oleh :

ARYZA ISTIVANI

No. Mahasiswa : 19410176

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL
TWITTER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ARYZA ISTIVANI

No. Mahasiswa : 19410176




**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 11 Oktober 2023

Yogyakarta, 27 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
NIK. 124100101







**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA
SOSIAL TWITTER**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

- | | | |
|------------|---|---|
| | | Tanda Tangan |
| 1. Ketua | : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H. |  |
| 2. Anggota | : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. | |
| 3. Anggota | : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. |  |

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama : Aryza Istivani

No. Mahasiswa : 19410176

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL
TWITTER**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (poin 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang memberikan pernyataan,



Aryza Istivani
NIM. 19410176

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aryza Istivani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O+
6. Alamat Terakhir : Pogung Dalangan Rt 10/ Rw 50 No. 33,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
7. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Abdul Rahman (Alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Yulinda Sofyan
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Wali : Pogung Dalangan Rt 10/ Rw 50 No. 33,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Condong Catur
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Depok
 - c. SLTA : SMA Negeri 2 Sleman
9. Organisasi : Anggota OSIS Kalimasada 2 periode
10. Prestasi : Anggota PASKIBRAKA Tahun 2017
11. Hobby : Badminton, Tenis, Vokal

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang Bersangkutan,

Aryza Istivani
NIM. 19410176

HALAMAN MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” – Nelson Mandela

“*Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.*” – Theodore Roosevelt

“Meyakini takdir terbaik adalah apa yang ada dan apa yang kita jalani saat ini. *If it’s meant to be, it will be.*” – Aryza Istivani

الجمعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

*Ibunda tercinta,
Papa yang telah berbahagia di surga-Nya dan juga Daddy,
Keluarga besar yang ku sayangi,
Teman-teman dan sahabat-sahabat yang ku sayangi,
Segenap Civitas Akademika FH UII,
Yang selalu menemani, membimbing, mendukung, dan mendoakan untuk menjadi
lebih baik,
Juga kepada diriku sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini hingga
selesai, serta
Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الباندية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman penuh rahmat dan kebahagiaan seperti saat ini.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik melalui Media Sosial Twitter” dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik sampai selesai.
2. Ibunda tercinta, Yulinda Sofyan, Papa (Alm), dan juga Daddy yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis agar sukses menyusun skripsi ini, serta dorongan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.
3. Saudara kandungku, Rifqi Adrian dan Fadilla Riesty yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga seseorang yang telah ikut menjaga dan merawat penulis dari lahir hingga saat ini, kita memanggilnya Mboke, yang turut memberikan doa dan support.

4. Keluarga besarku, nenek, oma, pakde, bude, om, tante, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, serta sepupu-sepupu terutama Mba Indah Ayu Aprilia yang dalam penyelesaian skripsi ini sering bertukar cerita.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ari Wibowo yang sangat kooperatif terhadap penulis, memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan motivasi, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku semasa SMP, Cindy Kusumasari, Haniifah Rahmadani, Diana Kusumahati, dan Arista Rahmawati yang senantiasa menemani, menghibur, memberikan semangat, memotivasi, serta mendengarkan keluh kesah penulis terutama selama penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semasa SMA, Meriyana Florensia Owa Saga, Riski Nur Amalia, dan Shofia Nurul Aini yang juga senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi teman berjuang hampir di setiap harinya, serta tempat curhat segala beban pikiran yang dirasakan selama proses penulisan skripsi.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum UII, Desy Wahyu Rahmawati, Putri Shafiraa Altaff, Nimas Ayuni Kusuma Arum, Niken Pratiwi Suprpto, Shafira Aretha Inafitri, Naafita Kariima, Nazhifa Octavia Aurella, dan Christina Natalia Riesty S., terimakasih telah berperan dalam mewarnai hari-hari kuliah selama empat tahun, serta beberapa yang memberikan support, doa, dan bantuan baik dalam perkuliahan maupun pada proses penulisan skripsi ini. Walaupun beberapa di antara kita tidak berakhir menyenangkan, tapi senang bisa bertemu dan mengenal satu sama lain. See you on top!
9. Teman-teman KKN Angkatan 65 Unit 83, khususnya Elsa Kurniawati dan Ulfa Zahria Ashari, terimakasih telah menjadi keluarga baru terutama dalam sebulan pelaksanaan KKN hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan sangat baik. Untuk bunda dan cici terimakasih mau menjadi bagian dari proses ini, walaupun terbilang masih singkat tapi juga memberikan doa dan support yang sama luar biasanya.

10. Seseorang yang aku kenal baik dan mengenal baik pula diriku, aku memanggilnya dengan inisial A tiga huruf, terimakasih telah menjadi bagian dari proses, cerita, dan kenangan baik buruknya selama hampir 1 tahun. Walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, tapi senang dekat dan mengenalmu lebih jauh. Terimakasih telah memahami pribadi *Capricorn* dengan ego dan *pride* yang super tinggi ini hehe. Sayangnya, kamu tidak menemani sampai akhir proses ini selesai. Bahagia selalu, hidup dengan baik, dan selamat berjuang *one of my favorite support systems* ! – bub
11. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis di kemudian hari. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 September 2023

Yang memberikan pernyataan,

Aryza Istivani
NIM. 19410176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Tindak Pidana Penipuan	9
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	16
3. Modus Operandi Kejahatan.....	17
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipologi Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Subjek Penelitian	21
4. Lokasi Penelitian	21
5. Sumber Data Penelitian	21
6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Teknik Analisis Data.....	24
H. Kerangka Skripsi	25

BAB II MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENIPUAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN.....	26
A. Modus Operandi.....	26
B. Tindak Pidana Penipuan	29
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan.....	35
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	39
1. Pengertian Korban	39
2. Macam-Macam Korban.....	40
3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	45
D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	53
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah.....	53
2. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	60
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER	67
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan dalam Penjualan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter	67
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Penjualan Tiket Konser Musik melalui Media Sosial Twitter	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN PLAGIASI	99

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang pesat berdampak pula terhadap meningkatnya kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui media sosial. Tindak pidana penipuan yang marak terjadi belakangan ini yaitu berkaitan dengan penipuan tiket konser musik yang dilakukan di media sosial twitter. Berbagai modus yang dilakukan pelaku sangat bervariasi untuk menarik korban, sehingga membuat masyarakat merasa resah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis modus operandi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tiket konser musik melalui media sosial twitter dan menganalisis prinsip dasar perlindungan hukum terhadap korban sebagai upaya pemulihan kerugian yang diderita. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pelaku penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan korban secara baik, memberikan bukti pembelian tiket dan identitas palsu sebagai jaminan, atau dengan cara membeli akun twitter yang memiliki banyak pengikut dan mengunggah testimoni ilegal dari orang lain. Terkait prinsip dasar perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya banyak regulasi yang mengaturnya, namun karena kurangnya pemahaman terkait tata cara pelaporan dan adanya stereotipe korban yang menilai bahwa melakukan upaya hukum tidak praktis, sehingga prinsip perlindungan tersebut tidak bekerja secara maksimal terhadap korban penipuan.

Kata kunci : Modus Operandi, Perlindungan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penipuan bukan lagi menjadi hal baru untuk didengar khususnya oleh masyarakat di Indonesia. Dewasa ini terutama pasca pandemi Covid-19 banyaknya tindak pidana penipuan dilakukan oleh orang-orang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang sulit. Era globalisasi yang mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang mudah dan dapat berdampak pada munculnya tindak kejahatan di dunia maya. Media online pun kini menjadi sarana paling banyak dilakukan penipuan dengan berbagai modus baru untuk menarik korban. Misalnya seperti contoh banyaknya jual beli bodong/palsu di dalam situs yang dibuat sedemikian rupa yang isinya menawarkan barang maupun jasa agar korban tertarik dan aksi penipuan pun dilakukan.¹

Penipuan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun, termasuk media sosial. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, kini juga digunakan sebagai modus penipuan dengan transaksi jual beli,² salah satunya dalam dunia hiburan

¹ Agitha Dwi Maharani dan Neni Ruhaeni, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukumnya Terhadap Penipuan Tiket Konser Exo M", *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 6, Nomor 2, Bandung, 2020, hlm. 595.

² *Ibid.*

musik. Perkembangan dalam industri hiburan terutama di bidang industri musik pasca pandemi dapat kita lihat dengan sudah banyaknya penyelenggaraan konser-konser musik besar baik tingkat regional maupun yang bertaraf internasional. Ketertarikan masyarakat terhadap musik dapat memberikan *self-healing* tersendiri bagi mereka yang mendengarkan. Seiring dengan berkembangnya zaman, musik tidak hanya untuk didengarkan, namun juga dipertontonkan secara langsung di depan khalayak dengan ditambah keahlian artis idolanya memainkan alat musik atau menari (*dance*). Penyelenggaraan konser musik biasanya dihadiri oleh anak-anak muda yang usianya sudah memenuhi syarat minimal dari penyelenggara.

Banyak artis idola dengan agensinya bekerja sama dengan para promotor penyelenggara di berbagai daerah maupun negara untuk menggelar konser musik dengan kapasitas yang cukup besar untuk penggemar melalui penjualan tiket. Bahkan saat penjualan tiket telah habis terjual, masih banyak penggemar yang tidak mendapat kesempatan untuk datang dikarenakan tempat penyelenggaraan konser tidak mampu menampung seluruh antusiasme penggemar yang luar biasa. Keterbatasan tempat itulah yang biasanya menimbulkan suatu masalah. Tidak sedikit oknum yang menggunakan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bahkan dengan cara melakukan penipuan. Saat oknum tersebut yang mendapatkan tiketnya, kemudian yang sering terjadi ialah mereka menjual kembali tiket itu dengan harga fantastis yang tidak wajar, menipu korban

dengan tiket palsu, atau membawa kabur saja uang korban tanpa jaminan apapun. Kita menyebutnya sebagai calo liar/calok nakal atau *scammer*.

Apabila dibandingkan dengan antusiasme penggemar yang tinggi, ada juga beberapa yang membelinya bagi mereka yang mampu secara finansial. Masalah lain yang dapat timbul selain adanya oknum yang menjual tiket dengan harga tidak wajar yakni oknum-oknum yang menggunakan kesempatan antusiasme penggemar untuk melakukan kecurangan sampai ke tindak pidana penipuan. Klasifikasi oknum ini biasa disebut 'calo liar' atau 'calo nakal', yang motifnya dengan menduplikat tiket bisa menggunakan cara pemalsuan pada bagian nomor tiket atau *barcode* yang tertera.³

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut tentu membuat resah masyarakat khususnya para penggemar dan juga masuk dalam perbuatan pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam klasifikasi jenis-jenis perbuatan pidana ada yang masuk dalam pidana formil maupun materiil. Penipuan masuk dalam jenis perbuatan pidana materiil yang mana perumusan perbuatan pidana yang dilakukan itu dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana yang dilakukan pada uraian tersebut baru dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu benar-benar telah terjadi atau dilakukan. Jadi, syarat dalam perbuatan pidana jenis ini yakni perbuatan

³ Syaribulan K, Sitti Fatimah Tola, dan Muhammad Rizal, "Fenomena Calo Liar", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 4, Nomor 1, Makassar, 2016, hlm. 71-72.

yang terjadi harus ada akibat untuk diselesaikan.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak penipuan ini terdapat dalam Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (bedrog) yang isinya bahwa : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵ Namun, untuk bisa dikatakan sebagai tindak penipuan tetap harus mengkaji unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Jika unsur-unsur dari Pasal 378 terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah seorang calo yang melakukan penipuan tersebut.

Setiap perbuatan pidana yang melanggar ketentuan hukum selalu didasari oleh faktor-faktor mengapa orang melakukan tindakan tersebut. Termasuk juga perbuatan calo-calo nakal yang melakukan penipuan dengan menjual tiket palsu kepada orang-orang yang sedang terdesak membutuhkannya. Beberapa faktor pendorong yang mungkin mempengaruhi calo untuk melakukan penipuan yaitu, pertama, faktor

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 101.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edisi 33, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 133.

kekurangan atau keterbelakangan ekonomi, faktor ini yang paling banyak melatarbelakangi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Ketika orang mulai benar-benar buntu untuk memikirkan jalan keluar, maka saat ada kesempatan seperti contoh *panic buying* saat pembelian tiket konser yang harus berebut dengan penggemar lain, orang akan mendadak berprofesi sebagai calo nakal dengan cara melakukan penipuan memanfaatkan antusiasme penggemar. Kedua, faktor urbanisasi, urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang beranggapan jika hidup di perkotaan dapat mewujudkan mimpi mereka dan sekaligus untuk mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Padahal tidak selalu seperti itu, di kota-kota besar terutama, jika tersedia lapangan pekerjaan pasti akan ada kualifikasi tersendiri bagi penyedia lapangan kerja. Tentunya mereka membutuhkan orang-orang berkualitas dengan latar belakang pendidikan dan mempunyai keterampilan yang baik. Jika orang yang berurbanisasi membawa mimpi yang tinggi, namun berujung pada kekecewaan, mereka lebih memilih bekerja dengan cara kotor, salah satunya menjadi calo nakal.⁶

Di balik setiap perbuatan pasti akan ada dampak yang timbul, baik dampak negatif maupun dampak positif. Begitu juga dengan calo yang melakukan tindak pidana penipuan. Jika diklasifikasikan ke dalam dua jenis calo seperti yang telah dipaparkan di paragraf-paragraf sebelumnya, ada yang satu menaikkan dengan harga tinggi dan satu lainnya melakukan penipuan, akan berbeda pula dampak yang ditimbulkan. Perbedaannya

⁶ Syaribulan K, Sitti Fatimah Tola, dan Muhammad Rizal, *Op. Cit*, hlm. 69-70.

dapat dilihat secara positif dan negatif jika calo yang menaikkan harga tinggi, sedangkan calo yang melakukan penipuan hanya bisa dilihat secara negatif karena menimbulkan kerugian ke pihak lain. Akan diuraikan terlebih dahulu dampak negatif dari calo yang menaikkan harga tinggi secara tidak wajar salah satunya adalah etika dalam berbisnis tidak sesuai, sehingga rasa keadilan tidak didapatkan. Sebagai contoh dalam konteks penyelenggaraan konser ini, misalnya X membeli tiket A seharga 3 juta, namun saat bersamaan Y membeli tiket di calo yang sama-sama tiket A, tetapi Y membayar seharga 9 juta, hal itu bisa saja terjadi dan bahkan sudah sering terjadi di konser-konser besar. Namun, dampak positifnya juga bisa dilihat dari efisiensi waktu masing-masing orang yang berkaitan. Semisal menggunakan contoh sebelumnya, X merupakan mahasiswa yang pada saat diselenggarakan konser tepat di waktu libur semesternya, jadi ia bisa membeli tiket langsung di loket atau *platform online* yang disediakan penyelenggara. Sedangkan Y yang statusnya sedang bekerja dan sedang tidak berada di waktu liburnya, ia tidak ada waktu untuk berburu tiket terutama konser idola besar yang penjualan tiketnya habis terjual hanya dalam hitungan menit. Pada akhirnya Y membeli tiket lewat calo dengan harga tinggi dari yang sebenarnya dijual, tetapi jika ia mampu dan tidak keberatan, maka terjadilah kesepakatan di kedua belah pihak secara sah selama tiket yang diberikan calo itu asli.

Berbeda dengan dampak yang ditimbulkan dari calo yang melakukan penipuan yakni dampak negatif yang secara jelas telah

melanggar hukum serta menimbulkan kerugian pada pihak lain. Selain itu pastilah hasil kerja yang didapatkan dari penipuan tersebut tidak bersih. Dari penjelasan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik melalui Media Sosial Twitter”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana penipuan yang digunakan oleh oknum dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter.
2. Untuk menganalisis prinsip dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter sebagai upaya pemulihan kerugian yang diderita korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas suatu karya sangatlah penting terutama di tingkat akademik bagi orang yang melakukan sebuah penelitian karena ini merupakan kunci keberhasilan membuat karya tanpa ada unsur plagiarisme.

Untuk itu penulis mengambil dua sampel penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian pertama dilakukan oleh Stefan Pharamond dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen terhadap Pembatalan Konser oleh Pihak Promotor”.⁷ Secara substansial berbeda dilihat dalam penelitian tersebut lebih ditekankan pada materi tentang perjanjian dan pembatalan perjanjiannya antara pihak promotor dengan konsumen. Selain itu juga berisi tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas pembatalan konser yang terjadi. Sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada perlindungan hukumnya terhadap korban dan itu pun terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, bukan kesalahan yang timbul dari pihak promotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Syahrul Qiram dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”.⁸ Sama halnya dengan penelitian pertama oleh Stefan, namun dalam penelitian ini ditekankan pada pembatalan akibat adanya wabah yang tersebar di seluruh dunia, sehingga hanya meminta iktikad baik dari pihak promotor untuk mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh konsumen.

⁷ Stefan Pharamond, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh Pihak Promotor”, Universitas Sumatera Utara, 2020.

⁸ Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Ilmu Administrasi dan Manajemen* Vol. IV, Nomor 1, 2021.

Setelah dilakukan perbandingan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dan memiliki unsur keorisinalitasan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu. Sehingga diharapkan penelitian penulis ini dapat dijadikan tambahan untuk wawasan keilmuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi oleh siapa saja dan kapan saja. Bahkan di dunia *digital* seperti sekarang ini, penipuan jauh lebih mudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melalui dunia maya seperti *internet*. Banyak makna untuk mendefinisikan pengertian penipuan itu sendiri yang salah satunya berdasarkan teori dalam hukum pidana. Dalam teori ini dibagi menjadi dua pengertian, pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut yuridis.⁹

Pengertian penipuan menurut bahasa yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu (mengecoh), tujuan dilakukan tindakan ini untuk menyesatkan atau mencari keuntungan diri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah perbuatan mengecoh bisa dengan melalui cerita, menyampaikan informasi, atau berkata yang

⁹ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", *Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5, Nomor 2, 2017, hlm. 209.

tidak sesuai dengan faktanya (berbohong) yang bertujuan untuk menyesatkan demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun anggota kelompok lainnya.¹⁰

Pengertian penipuan menurut yuridis yang merujuk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 378 bahwa :¹¹

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada dasarnya rumusan pengertian penipuan dalam KUHP di atas bukan merupakan definisi, melainkan untuk menguraikan unsur-unsur suatu perbuatan apakah memenuhi dan dapat dikatakan sebagai tindak penipuan atau tidak. Jika benar terbukti dan memenuhi unsur, maka pelaku dapat dikenai pidana sesuai dengan

yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP itu kemudian dikemukakan pendapat tentang pengertian tindak penipuan oleh R.

Sugandhi bahwa :¹²

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada

¹⁰ *Ibid*, hlm. 209-210.

¹¹ Moeljatno, *Loc. Cit.*

¹² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Dapat disimpulkan dari pendapat R. Sugandhi tersebut di atas bahwa penipuan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan berbagai cara seperti berbohong dengan menyampaikan informasi atau identitas palsu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dengan maksud memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Tindak pidana penipuan terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah suatu unsur dimana ada hubungan antara keadaan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, antara lain sifatnya yang melanggar hukum, ada hubungan kausalitas yakni hubungan antara sebab dan akibat.¹³

a. Tujuan penipuan

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang (bedrog), ada unsur tujuan melakukan penipuan ditunjukkan pada kalimat yang dinyatakan dengan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Maksud dalam kalimat tersebut adalah bahwa sudah jelas dengan tujuan mencari keuntungan dan melawan hukum artinya

¹³ Imam Razy Arighi, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak Di Hubungkan Dengan Ketentuan Perundang Undangan", Universitas Pasundan, 2017, hlm. 24.

penipuan dilakukan dengan jalan atau langkah yang secara nyata melanggar ketentuan undang-undang.¹⁴

b. Menggunakan alat penggerak

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 378 KUHP, unsur penggunaan alat penggerak untuk melakukan penipuan ditunjukkan pada pernyataan kalimat “dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”. Maksud dari penggunaan alat penggerak seperti memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan disini adalah cara atau teknik yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan untuk menggerakkan orang lain agar mereka mau menyerahkan barang.¹⁵

c. Adanya perbuatan menggerakkan orang lain

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 378 KUHP, unsur menggerakkan orang lain disini diikuti dengan objek, ditunjukkan dengan kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Maksud objek yang disebutkan adalah segala barang yang diserahkan kepada pelaku tindak pidana penipuan, atau objek yang

¹⁴ Dudung Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 212.

¹⁵ *Ibid.*

berupa memberi utang atau bersifat menghapuskan piutang.¹⁶

Hal ini membuat adanya hubungan kausal antara poin c ini dengan poin b, dimana dalam penyerahan barang ini menjadi akibat dari digunakannya alat penggerak. Sehingga saat pelaku tindak pidana penipuan menggunakan alat penggerak untuk mengecoh orang lain sebagai korban, kemudian korban akan terperdaya dan menyerahkan suatu barang tersebut.

Dipertegas kutipan oleh Hoge Raad dalam buku bahwa :¹⁷

Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Unsur subjektif adalah suatu unsur dimana berhubungan dengan diri pelaku yang mana juga berkaitan dengan apa yang ada dalam batin pelaku, antara lain ialah *Dollus* (unsur kesengajaan) dan atau *Culpa* (unsur ketidaksengajaan). Selain itu adanya maksud pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 5, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 246.

percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, serta ada perencanaan terlebih dahulu.¹⁸

a. “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum...”.

Barangsiapa di sini merujuk kepada orang perseorangan yaitu berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan.

b. Klausula melawan hukum tidak hanya sekedar larangan yang diatur dalam undang-undang, namun juga termasuk yang bertentangan dengan kehendak masyarakat.¹⁹

Pengaturan mengenai kejahatan di dunia maya salah satunya tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang biasa

dikenal dengan sebutan Undang-Undang ITE.²⁰ Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang melalui transaksi elektronik terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

¹⁸ Imam Razy Arighi, *Loc. Cit.*

¹⁹ Dudung Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 214.

²⁰ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 8, Nomor 1, 2017, hlm. 23.

konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelanggar pasal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE.²¹

Unsur-unsur pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE apabila dikaji secara mendalam sebenarnya masih dirasa kurang memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam kejahatan di dunia maya seperti melakukan tindak pidana penipuan, yang dimana ini berbeda dengan penguraian unsur perbuatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP yang menguraikan unsur-unsurnya secara lebih rinci.²²

Mengenai hal tersebut di atas, tidak ada benturan peraturan antara yang ada dalam Undang-Undang ITE dengan peraturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan kedua peraturan tersebut saling mengisi dan melengkapi, serta karena antara aturan satu sama lain berhubungan, maka dapat digunakan bersamaan atau biasa disebut dengan *juncto (Jo)*. Dengan ketentuan Asas *Lex Specialis derogat legi Generali*, yang memiliki arti dimana Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum. Oleh karena itu dalam menjerat tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik lebih

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

didahulukan peraturan yang ada dalam Undang-Undang ITE dibandingkan dengan KUHP.²³

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk memastikan agar subjek hukum dapat memperoleh hak-haknya terutama dalam kejahatan tindak pidana. Setiap orang baik orang perorangan maupun badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan berhak memperoleh perlindungan dan penegakan hukum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pentingnya perlindungan hukum terutama bagi subjek hukum yang menjadi korban kejahatan tindak pidana antara lain adalah untuk menciptakan tatanan hidup yang damai, adil, dan sejahtera dalam masyarakat, tanpa ada pelanggaran hukum dan HAM yang membuat kebebasan bertindak dan kekacauan.

Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang karena adanya suatu tindak pidana kemudian mengakibatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau hingga kerugian

²³ *Ibid*, hlm. 26.

secara ekonomi.²⁴ Korban kejahatan tindak pidana bisa dialami oleh individu maupun kelompok yang memberikan dampak negatif akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Beberapa dampak yang akan dialami oleh korban kejahatan tindak pidana yakni dapat berupa luka fisik akibat kekerasan, trauma psikologis, kehilangan kepercayaan dan juga rasa aman, kerugian baik yang bersifat materiil maupun immaterial.

Korban dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni korban primer dan korban sekunder. Korban primer adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara langsung sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan korban sekunder adalah seseorang yang secara tidak langsung mengalami penderitaan atas suatu kejahatan, seperti saksi dari sebuah kejahatan, keluarga atau teman, dan/ atau bahkan masyarakat yang terkena dampak trauma.²⁵

3. Modus Operandi Kejahatan

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti yakni cara beroperasi. Modus operandi kejahatan berkaitan pada metode atau langkah-langkah yang akan digunakan oleh seseorang sebagai pelaku kejahatan untuk merencanakan dan melakukan

²⁴ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

tindakan kriminal. Beberapa tindakan yang merupakan rangkaian dari modus operandi yaitu seperti pemilihan target yang potensial untuk melaksanakan kejahatan, persiapan seperti mengumpulkan informasi, pengadaan alat dan barang yang dibutuhkan untuk operasi kejahatan, atau merencanakan rute untuk melarikan diri. Kemudian tahap pelaksanaan yakni seorang pelaku kejahatan mulai melakukan rencananya dengan disertai cara-cara khusus, seperti membobol pintu masuk, merusak system keamanan, atau juga menggunakan teknologi dimana biasanya untuk mengakses data pribadi calon korban, bahkan dapat berupa ancaman kekerasan. Langkah terakhir dari rangkaian modus operandi kejahatan yaitu seperti melarikan diri dengan sebelumnya menghilangkan jejak atau bukti agar tindakan kejahatannya tidak terlihat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian penulis yang dimaksudkan agar menyatukan pemahaman dan penafsiran terkait istilah dalam judul penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Pidana yaitu segala upaya secara sadar untuk

melindungi kepentingan seseorang dari adanya suatu tindak pidana. Perlindungan hukum ini dilakukan oleh setiap orang, lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta dengan tujuan agar memberikan rasa aman dan sebagai pemenuhan kesejahteraan hidup yang berkaitan dan sesuai dengan hak asasi yang ada.²⁶

2. Korban, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan definisi bahwa korban adalah seseorang yang merujuk pada individu yang di mana mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian dalam aspek finansial karena akibat dari adanya suatu perbuatan kriminal (tindak pidana).²⁷
3. Tindak Pidana Penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun dalam bentuk kelompok di mana membuat orang lain (dalam hal ini yakni korban) berkesan bahwa sesuatu yang dibawa atau disampaikan itu benar adanya, sehingga orang lain itu memberikan kepercayaannya dan menyebabkan kerugian terhadap korban.²⁸ Penipuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sementara dalam UU ITE diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.
4. Modus Operandi adalah suatu teknik, metode, atau tata cara yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan suatu kejahatan

²⁶ Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3, 2015, hlm. 5.

²⁷ Imron Anwari, *Loc. Cit.*

²⁸ Agus Rusmana, "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial Dalam Masyarakat Berjejaring)", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* Vol. 3, Nomor 2, 2015, hlm. 189.

(berkaitan dengan tindak pidana) hingga kejahatan itu bisa terjadi dan berhasil terlaksana.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara berkomunikasi langsung dengan para responden yang menjadi subjek dalam penelitian dan bertujuan untuk meneliti dan mendapatkan data sebagai informasi. Penelitian hukum empiris ini adalah jenis penelitian hukum untuk menganalisis secara langsung di dalam kehidupan masyarakat.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum dan apa yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya pendekatan sosiologis ini menyelidiki fenomena hukum dengan menggunakan teori ilmu sosial.

²⁹ Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, "Modus Operandi Dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Secara Online)", Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 19.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 20.

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan sebagai jawaban terkait efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.³¹

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang pernah mengalami atau menjadi korban penipuan tiket konser musik yang dicari melalui media sosial twitter.

4. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan kota Jakarta untuk dijadikan lokasi penelitian mengingat Jakarta sebagai Ibukota yang sering diadakan konser-konser besar musisi Tanah Air maupun internasional.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berisi informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan diperoleh melalui upaya diri sendiri ataupun menggunakan instrumen sebagai suatu pengukuran yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.³² Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapat melalui data yang telah direkam dan/atau dari hasil penelitian seseorang yang telah dipublikasikan

³¹ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi* Vol. 10, Nomor 2, 2017, hlm. 52.

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pedoman & Tata Cara Penulisan Disertasi*, Madani, Malang, 2017, hlm. 22.

yang kemudian dimanfaatkan sebagai rujukan oleh peneliti yang bersangkutan,³³ yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berisi mengenai keseluruhan norma positif sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan nasional dan bahan hukum primer ini dinyatakan berlaku sebagai sumber hukum formal.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) UUD Republik Indonesia 1945;
- 2) KUHP;
- 3) KUHP;
- 4) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi mengenai keseluruhan statemen, argumen, atau komentar baik secara terpisah maupun dalam bentuk esai yang ditulis dengan sistematis. Perbedaan dengan bahan hukum primer adalah jika dilihat sebagai suatu materi, bahan hukum

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

sekunder itu sebuah hukum, namun dilihat secara formal bahan hukum ini bukan atau belum mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga tidak berlaku sebagai hukum.³⁵

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai petunjuk dan penjelasan kedua bahan hukum tersebut, seperti ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.³⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data juga sangat berpengaruh terhadap penelitian, maka penulis mengambil langkah melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya jawab dengan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan pendapat atau keterangan terhadap suatu hal yang nantinya akan dimuat dalam suatu tulisan Penulis.
- b. Studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian dianalisis terkait dokumen-dokumen, baik berupa gambar, hasil karya, dokumen dalam bentuk tertulis, maupun berbasis elektronik.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 3.

Setelah dianalisis kemudian akan dibandingkan dan dipadukan agar terbentuk suatu kajian secara sistematis. Hasil penelitian nantinya yang akan dilaporkan adalah hasil analisis dari dokumen terkait yang dikaji.³⁷

- c. Studi Pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dalam bentuk laporan tahunan, sertifikat, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan sumber tertulis disini dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder, sehingga data yang akan didapat nantinya bersifat primer atau sekunder.³⁸

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang diambil dari data primer melalui wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka, yang kemudian akan diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan pengambilan kesimpulan.

³⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana* Vol. 13, Nomor 2, 2014, hlm. 181.

³⁸ *Ibid*, hlm. 179.

H. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang pengertian penipuan baik secara bahasa maupun secara yuridis, juga diuraikan berdasarkan rumusan dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan bagaimana modus penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang uraian dari rumusan masalah dan mengemukakan hasil wawancara terhadap

objek yang diteliti penulis.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti dan saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENIPUAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

A. Modus Operandi

Modus operandi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode atau strategi khusus yang digunakan oleh seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan jahatnya. Dalam konteks kejahatan, modus operandi mengacu pada operasi, pendekatan, atau teknik yang unik yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan kejahatannya. Asal usul frasa "modus operandi" berasal dari bahasa Latin yang berarti prosedur atau cara untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu.³⁹ Selain itu definisi modus operandi juga dapat bermakna suatu metode operasional dari perbuatan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan dalam satu tindak pidana.⁴⁰ Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian modus operandi adalah suatu cara atau tahapan seorang pelaku kejahatan dapat melaksanakan aksinya agar berjalan dengan lancar.

Ada empat komponen dalam modus operandi yang secara umum disusun oleh pelaku kejahatan untuk merencanakan aksinya, yaitu

³⁹ Ulima Dheani Artanti, "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online", Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020, hlm. 24.

⁴⁰ M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11.

bagaimana tata cara pelaksanaannya, bayangan/gambaran situasi atau suasana yang nantinya dihadapi dalam aksi kejahatannya, kapan waktu atau peluang untuk melakukan modusnya, dan rencana agar terhindar dari penangkapan apabila aksinya tidak berjalan sesuai rencana.⁴¹ Kejahatan bermacam-macam bentuknya, sehingga modus operandinya pun berbeda pula. Dalam buku berjudul *Sociology : An Introduction* menyebutkan bentuk-bentuk kejahatan yang dinilai dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan, yakni sebagai berikut :⁴²

- 1) *Blue Collar Crime* (kejahatan kerah biru);
- 2) *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih);
- 3) *Victimless Crime* (kejahatan tanpa korban);
- 4) *Organized Crime* (kejahatan yang direncanakan);
- 5) *Corporate Crime* (kejahatan korporasi);
- 6) *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya);
- 7) *Transnational Crime* (kejahatan transnasional).

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan di atas apabila dihubungkan dengan objek pada penelitian ini, yakni terkait penipuan melalui media sosial twitter, maka termasuk dalam bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Pengaruh globalisasi yang besar membawa dampak terhadap perkembangan kehidupan manusia saat ini termasuk dalam bidang dunia teknologi

⁴¹ Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayani, *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Academic Press, London, 2001, hlm. 42.

⁴² J. Ross Eshleman, Barbara G. Cashion, dan Laurence A. Basirico, *Sociology : An Introduction*, Scott, Foresman/Little, Brown College Division, Amerika Serikat, 1988.

informasi. Berbagai macam kejahatan jenis baru timbul dan membuat sebagian orang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum, salah satunya penipuan melalui media *online* ini.

Modus dalam kejahatan dunia maya ini banyak ragamnya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam kasus penipuan tiket konser musik yang saat ini sedang marak diselenggarakan dan terutama melalui media sosial twitter pun memiliki beberapa modus yang digunakan. Modus-modus tersebut di antaranya adalah pelaku penipuan membeli akun twitter dimana memiliki banyak pengikut di akun tersebut agar orang-orang percaya dan menganggap bahwa pemilik akun itu asli. Kemudian modus selanjutnya adalah para korban yang berniat membeli tiket konser itu digabungkan ke dalam satu grup yang sama agar memudahkan komunikasi. Setelah itu pelaku akan menunjukkan bukti transaksi pembelian tiket konser yang asli atau biasanya hasil editan agar meyakinkan para korban bahwa pesanan tiket konser mereka sudah aman. Apabila korban yakin untuk membeli, korban akan diminta untuk transfer uang tiket ke rekening bodong yang telah disiapkan pelaku dimana identitas rekening tersebut bukan data diri pelaku yang sesungguhnya. Modus terakhir yang biasanya dilakukan pelaku penipuan adalah menyediakan formulir online untuk meminta data korban agar lebih meyakinkan. Setelah pelaku mendapatkan uang para korban,

pelaku menghilang begitu saja dan memblokir komunikasi dengan para korban.⁴³

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat istilah *strafbaar feit* yang dimana penyebutan pengertiannya dalam bahasa Indonesia terdapat variasi dan perbedaan, seperti pendapat dari Moeljatno dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana. Sementara beberapa ahli hukum pidana lainnya memandang bahwa istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindak pidana. Namun pada saat ini umumnya diketahui pengertian istilah tersebut disamakan sebagai “tindak pidana” bertujuan agar memberikan makna dengan mudah dan mempunyai konsistensi mengenai penyebutan *strafbaar feit*.⁴⁴

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda yang dikemukakan oleh van Hattum dan dikutip oleh Utrecht dalam bukunya adalah *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* dapat diartikan sebagai sebuah kejadian atau peristiwa dimana yang dapat menyebabkan seseorang yang melakukan mendapatkan

⁴³ Siti Yona Hukmana, “Modus Penipuan Tiket Coldplay, Beli Akun Twitter Dengan Followers Banyak”, <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCJM7R-modus-penipuan-tiket-coldplay-beli-akun-twitter-dengan-followers-banyak>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 16.39 WIB.

⁴⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Edisi 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

hukuman.⁴⁵ Sementara menurut Utrecht sendiri memberikan pengertian tindak pidana disamakan dengan peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar tata hukum dan harus diberikan hukuman kepada pelanggar dengan tujuan agar menjaga tata hukum yang ada dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁴⁶ Dapat diambil kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh Utrecht dan van Hattum bahwa dalam pengertian tindak pidana itu sendiri memiliki unsur perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas apa hubungan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Hal itu dikarenakan para ahli hukum pidana di Belanda memiliki pandangan bahwa unsur kesalahan yang ada di dalam pengertian tindak pidana itu berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dimana dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan ancaman hukuman pidana bagi mereka yang melanggar.⁴⁸ Sama halnya dengan pemikiran Profesor Moeljatno yang berpendapat bahwa perbuatan dalam pengertian tindak pidana itu mengacu kepada perbuatan yang

⁴⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 254.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 252.

⁴⁷ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum.⁴⁹ Definisi lain dari tindak pidana yaitu segala perbuatan baik tindakan aktif maupun tindakan pasif yang dilarang publik dan diancam oleh negara melalui undang-undang dengan tujuan agar terlindunginya masyarakat dari ancaman kejahatan.⁵⁰ Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Utrecht dan van Hattum sebelumnya.

Dalam tindak pidana juga memiliki unsur-unsur, secara umum sebagai berikut :⁵¹

a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Perbuatan yang sifatnya aktif ini berarti berbuat secara langsung, sedangkan perbuatan yang sifatnya pasif berarti tidak berbuat sesuatu melainkan lalai bertindak.⁵² R. Soesilo dalam bukunya⁵³ menyebutkan contoh perbuatan yang bersifat aktif yakni dalam Pasal 362 KUHP, bunyinya sebagai berikut :⁵⁴

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

⁴⁹ Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 15-16.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 17.

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 45.

⁵² *Ibid*, hlm. 46.

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 249.

⁵⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 128.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Unsur perbuatan manusia dalam Pasal 362 KUHP tersebut yaitu mengambil. Sementara contoh perbuatan yang bersifat

pasif⁵⁵ yakni dalam Pasal 531 KUHP, bunyinya sebagai berikut :⁵⁶

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Secara prinsip pertanggungjawaban pidana itu bukan hanya dikenai kepada seseorang yang melakukan perilaku lahiriah, namun juga faktor dari luar/ elemen luar.⁵⁷

b. Memiliki sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum disini berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Selain itu juga dapat berarti menentang kepentingan yang mana hukum melindunginya.⁵⁸

⁵⁵ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 340-341.

⁵⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 193.

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 48.

- c. Perbuatan yang dilakukan diancam pidana oleh undang-undang

Unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan yang jelas dalam ketentuan undang-undang itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, maka perbuatan itu masuk dalam kategori tindak pidana. Begitu juga sebaliknya apabila suatu perbuatan tidak diancam dengan hukuman pidana, maka perbuatan itu belum bisa masuk kategori tindak pidana.⁵⁹ Sebagaimana berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”⁶⁰

- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan disini artinya seseorang atau pelaku tindak pidana itu berada pada suatu kondisi bebas dari gangguan jiwa dan mempunyai akal yang sehat, sehingga mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk. Selain kedua syarat tersebut,

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 51.

⁶⁰ M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, *K.U.H Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 9.

pertanggungjawaban pidana juga dibebani kepada pelaku tindak pidana yang telah dewasa.⁶¹

e. Perbuatan yang dilakukan terjadi akibat kesalahan pelaku

Kesalahan pada unsur ini berhubungan dengan niat pelaku tindak pidana dalam melaksanakan perbuatannya. Artinya bila seseorang melakukan tindak pidana, namun dalam dirinya tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka tidak memenuhi unsur kesalahan dan tidak dapat dipidana.⁶² Unsur kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana salah satunya meliputi *culpa* atau kelalaian. Kelalaian dapat dibedakan lagi menjadi kelalaian yang disadari, dimana seseorang melakukan perbuatan yang tidak disengaja dan berusaha agar tidak terjadi suatu akibat tetapi akibat tersebut tetap timbul. Sementara kelalaian yang tidak disadari, dimana seseorang melakukan tindakan yang sebelumnya tidak terpikirkan akibat apa yang akan terjadi.⁶³

⁶¹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 52.

⁶² *Ibid*, hlm. 53-54.

⁶³ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 44.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

a. Berdasarkan KUHP

Pengaturan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (*bedrog*), bahwa :⁶⁴

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dari pengaturan Pasal 378 KUHP di atas dapat dijabarkan

unsur-unsurnya, yaitu :⁶⁵

a) Unsur Objektif

1) Perbuatan Menggerakkan

Perbuatan menggerakkan maksudnya adalah melakukan penipuan dengan cara curang dan sifatnya tidak jujur dengan maksud agar korban terpengaruh, sehingga akhirnya menyerahkan harta benda, memberi hutang, atau menghapuskan piutang.

⁶⁴ Moeljatno, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Dhaniar Eka Budiastanti, *Op. Cit.*, hlm. 24-26.

2) Orang Lain Sebagai Objek Yang Digerakkan

Penyerahan benda tidak harus dilakukan kepada yang menggerakkan (petindak), tetapi bisa dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan sesuai kehendak petindak, dengan kata lain melalui pihak ketiga.

3) Untuk Menyerahkan Benda atau Barang

Dalam hal ini tindak pidana penipuan dikatakan telah terjadi apabila perbuatan menyerahkan benda atau barang itu sepenuhnya berpindah penguasaannya dari korban kepada pelaku.

4) Untuk Memberi Hutang dan Menghapus Piutang

Hutang dalam hal ini berarti suatu perjanjian/perikatan, dimana menimbulkan akibat yakni kewajiban orang lain (korban) untuk memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

5) Perbuatan Dilakukan dengan Cara Menggunakan Daya dan Upaya

Pelaku tindak pidana penipuan biasanya menggunakan cara seperti memakai nama palsu agar identitas aslinya tidak diketahui, menggunakan martabat atau kedudukan palsu agar seolah-olah mereka memiliki hak tertentu

yang pada kenyataannya tidak memiliki hak itu, dan menggunakan tipu muslihat serta membuat rangkaian kebohongan agar terkesan benar dan mendapatkan kepercayaan dari korban.

Perbedaan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan adalah jika tipu muslihat bentuknya suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan dalam bentuk perkataan.

b) Unsur Subjektif

1) Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Menguntungkan disini artinya adalah menambah kekayaan yang telah ada sebelumnya dan memang terdapat kesengajaan untuk memulai suatu perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana penipuan ini biasanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

2) Secara Melawan Hukum

Melawan hukum disini dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut melawan ketentuan peraturan hukum dan bertentangan dengan hak-hak yang menjadi milik orang lain

bahkan sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

b. Berdasarkan UU ITE

Pengaturan tindak pidana penipuan berdasarkan UU ITE diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa :⁶⁶

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dari pengaturan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE di atas dapat dijabarkan unsur-unsurnya, yaitu :⁶⁷

a) Unsur Objektif

1) Perbuatan Menyebarkan

Maksud dari perbuatan menyebarkan ini adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yakni menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1).

⁶⁷ Dhaniar Eka Budiastanti, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

2) Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Kerugian ini merupakan akibat yang timbul dari adanya transaksi elektronik dimana dilakukan dengan cara melawan hukum.

b) Unsur Subjektif

1) Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja ini merujuk pada media internet sebagai alat untuk melakukan perbuatan penyebaran berita bohong.

2) Melawan Hukum atau Tanpa Hak

Hubungan dengan tindak pidana penipuan melalui media internet, pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban kejahatan merujuk pada individu atau kelompok yang telah menderita atau terdampak secara langsung oleh tindakan kejahatan. Korban kejahatan bisa berupa orang yang mengalami kekerasan fisik, pencurian, pemerkosaan, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Korban kejahatan dapat merasakan kerugian secara fisik, emosional, dan finansial.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan definisi mengenai Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶⁸ Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi korban adalah sebagai berikut :

Definisi korban kejahatan menurut pandangan Muladi adalah :⁶⁹

Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan). (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).

Sementara pandangan mengenai definisi korban menurut Arif Gosita adalah :⁷⁰

Yang dimaksud dengan korban adalah: mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.

2. Macam-Macam Korban

Dalam berbagai konteks kehidupan, korban dapat merujuk pada beragam situasi di mana seseorang atau sekelompok orang

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 Angka 2.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

⁷⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 90.

mengalami konsekuensi negatif akibat dari suatu kejadian. Istilah korban sendiri mencakup berbagai macam keadaan yang melibatkan kerugian atau penderitaan bagi individu atau kelompok yang terkena dampaknya. Menelusuri macam-macam korban dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dan keragaman masalah yang dihadapi oleh mereka yang terkena dampak kejahatan.

Dalam bukunya, Mahrus Ali, membedakan korban dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni korban primer, korban sekunder, dan *no victimization* (istilah kejahatan tanpa korban).⁷¹ Menurut Katie Long, memberikan definisi korban adalah sebagai seseorang yang akibat dari tindakan orang lain yang secara melawan hukum membuat orang tersebut mengalami kerugian finansial atau merasakan penderitaan secara langsung.⁷² Secara umum ada tiga bentuk klasifikasi kerugian atau penderitaan. Yang pertama ialah kerugian ekonomi, dimana pada bagian ini tidak selalu terhadap korban di berbagai bentuk kejahatan, melainkan dialami pada korban kejahatan tertentu saja seperti penipuan, pencurian, atau terhadap kasus penggelapan. Bentuk kerugian ekonomi ini juga bisa dialami terhadap korban pada suatu kejahatan yang kasusnya jauh lebih rumit/kompleks seperti dalam perdagangan orang. Pada kasus

⁷¹ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Edisi 1, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 33-39.

⁷² Katie Long, "Community Input at Sentencing: Victim's Right or Victim's Revenge?", *Boston University Law Review*, Nomor 75, 1995, hlm. 201.

perdagangan orang, korban dapat mengalami kerugian ekonomi dalam bentuk kehilangan harta benda akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan tersebut.⁷³

Kedua ialah kerugian dalam bentuk penderitaan fisik, yang dimana dalam kasus ini biasa dialami oleh korban yang menderita akibat kekerasan seksual, kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, kekerasan yang umumnya berbasis gender, maupun kejahatan-kejahatan lain terhadap kemanusiaan, juga termasuk perdagangan orang dan terorisme. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak kerap kali menjadi korban terhadap kejahatan perdagangan orang tersebut yang biasanya berupa eksploitasi seksual, seperti dipaksa masuk dalam dunia perdagangan seks secara bebas. Sementara dalam kasus kejahatan tindak pidana terorisme, penderitaan luka fisik, kehilangan salah satu atau sebagian anggota tubuh, bahkan harus kehilangan nyawa sekalipun yang terkadang dialami oleh korban kejahatan terorisme ini.⁷⁴

Bentuk kerugian yang ketiga adalah penderitaan secara psikis/mental. Sama halnya dengan bentuk kerugian kedua, dimana penderitaan korban secara mental ini untuk kejahatan tertentu saja, seperti yang disebutkan di atas, dan yang menjadi korban pun biasanya sering terjadi di kalangan perempuan atau anak-anak, serta

⁷³ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 33.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 33-34.

dilakukan dengan cara mengancam dan/atau menggunakan kekerasan dipaksa menjadi “budak seks”. Tentu itu akan menjadi peristiwa traumatis bagi korban. Demikian pula terhadap korban kejahatan tindak pidana terorisme pasti akan merasakan derita yang sama juga, yakni trauma yang luar biasa. Salah satu untuk mengindikasikan kejahatan terorisme adalah dengan muncul ketakutan masyarakat yang menjangkau luas, serta agar trauma/penderitaan psikis itu dapat sembuh pasti dengan waktu yang relatif lama.⁷⁵ Ketiga bentuk kerugian/penderitaan terhadap korban tersebut termasuk dalam kategori kerugian/penderitaan korban primer.

Istilah *indirect victim* atau biasa disebut korban sekunder adalah sebutan bagi orang-orang yang dengan korban primer itu memiliki ikatan/hubungan langsung baik secara finansial maupun secara emosional, seperti hubungan dalam keluarga yakni antar orang tua dengan anak-anaknya atau terhadap pasangan masing-masing, dan lain sebagainya yang mana korban sekunder ini bergantung pada korban primer. Contoh ketika orang tua menjadi korban penipuan, sifatnya secara tidak langsung juga berdampak terhadap anak-anaknya yang ikut mengalami kerugian ekonomi ataupun berdampak pada psikis mereka.⁷⁶ Korban sekunder juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang dimana turut mengalami

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 34.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 38.

emosi yang tidak stabil, terjadi perubahan hubungan personal, dan bahkan mungkin mengalami kerugian secara finansial akibat kejahatan tindak pidana yang dihadapi.⁷⁷

Macam korban yang ketiga yaitu disebut kejahatan tanpa adanya korban (*no victimization*), yang mana dipandang oleh Masyarakat Barat bahwa segala tindakan yang masuk dalam kategori kriminal haruslah tindakan yang membawa dampak kerugian terhadap orang lain. Apabila tidak membawa dampak kerugian tersebut dan hanya tercela secara moral saja, mereka menganggap perbuatan yang dilakukan itu tidak harus sampai dikriminalisasi.⁷⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan tanpa korban ini yang diancam dengan hukuman pidana hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang membawa dampak kerugian terhadap korban baik itu secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Sementara di Indonesia sendiri berbeda pandangan mengenai hal tersebut. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dimana di dalamnya mengandung cita hukum bangsa dan menjunjung tinggi nilai moral yang kemudian dituangkan pada lima sila. Oleh karena itu, perbuatan yang melukai moral dapat merugikan masyarakat juga

⁷⁷ Jack Boeglin dan Zachary Shapiro, "A Theory of Differential Punishment", *Vanderbilt Law Review* 70, Nomor 5, 2017, hlm. 206.

⁷⁸ Sanford H Kadish, "The Crisis of Overcriminalization", *American Criminal Law*, 1968, hlm. 17.

karena merusak nilai-nilai moral itu sendiri yang mana tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.⁷⁹

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan di bidang hukum. Perlindungan hukum diberikan terhadap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum baik bersifat mencegah (preventif) atau bersifat mengobati (represif), baik tertulis atau tidak tertulis. Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum ini merupakan representasi dari fungsi hukum yang ada dimana memiliki tujuan sebagai pemberi keadilan, kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan demi terciptanya kedamaian dan ketentraman di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Jadi, perlindungan hukum terhadap korban adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan negara wajib memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁸⁰

Korban kejahatan sangat penting dan berhak untuk mendapatkan perlindungan karena beberapa alasan berikut, yakni pertama karena masyarakat dianggap suatu bentuk sistem kepercayaan melembaga dimana terbentuk oleh kaidah atau norma yang kemudian diekspresikan ke struktur kelembagaan seperti

⁷⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 39-40.

⁸⁰ Dhaniar Eka Budiastanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", Malang, 2011, hlm. 23-24.

kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Sehingga apabila ada korban yang mengalami suatu kejahatan, maka dapat diartikan hancurnya sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban hadir dengan tujuan sebagai upaya untuk mengembalikan sistem kepercayaan itu.⁸¹ Alasan kedua yaitu karena terdapat argumen kontrak sosial dan solidaritas, sehingga negara sepatutnya memperhatikan korban kejahatan dengan meningkatkan pelayanan dan pengaturan terhadap hak mereka sebagai korban.⁸² Alasan ketiga karena berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yakni penyelesaian konflik dimana sebagai pemulihan keseimbangan dan agar menciptakan kedamaian di masyarakat.⁸³

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia ini terdapat di beberapa peraturan hukum, termasuk pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di dunia maya melalui media internet. Pengaturan tersebut antara lain terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁸¹ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Op. Cit*, hlm. 28.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Terdapat pula lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) yang disebutkan di dalam UU PSK. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban akan dijelaskan di bawah ini.

UUD RI 1945 merupakan suatu konstitusi tertulis yang mana sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸⁴ di dalamnya juga mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban terhadap warga negara yang menjadi korban tindak pidana untuk memberikan perlindungan hukumnya secara tegas. Seperti dalam Pembukaan UUD RI 1945 Alinea IV, berbunyi sebagai berikut :⁸⁵

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan

⁸⁴ David Christian, "Perbedaan Konstitusi Tertulis Dan Konstitusi Tidak Tertulis", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-1t6294ad68adf6d/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 17.33 WIB.

⁸⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea IV

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain dari pembukaan alinea IV tersebut, juga terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28 F UUD RI 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; Pasal 28 G Ayat (1) UUD RI 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; dan Pasal 28 J Ayat (1) UUD RI 1945, bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁸⁶

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai

⁸⁶ Dhaniar Eka Budiastanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet" *Op. Cit*, hlm. 29.

perlindungan terhadap korban. Pada Pasal 1 undang-undang ini memberikan pengertian korban adalah seseorang yang oleh akibat suatu tindak pidana, sehingga menyebabkan orang tersebut menderita fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi.⁸⁷ Saksi dan korban mempunyai hak yang mana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU PSK antara lain yaitu mendapatkan perlindungan keamanan atas diri pribadinya dan keluarga, maupun terhadap harta benda yang dimilikinya; berhak turut serta untuk menentukan bentuk perlindungan apa yang akan dipilih; berhak menyampaikan keterangan tanpa tekanan; berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan; dan beberapa hak lainnya.⁸⁸ Hak-hak tersebut diperoleh saksi dan korban terhadap kasus tindak pidana tertentu sebagaimana sesuai keputusan LPSK.⁸⁹

LPSK adalah suatu lembaga yang mandiri⁹⁰ dimana lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan wewenang dalam UU PSK.⁹¹ Maksud dari lembaga yang mandiri yaitu lembaga yang berdiri sendiri di luar cabang kekuasaan manapun dan tidak di bawah instansi manapun atau bisa disebut sebagai organ negara.⁹²

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (1).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (2).

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 11 Ayat (1).

⁹¹ *Ibid*, Pasal 12.

⁹² Dhaniar Eka Budiastanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Op. Cit*, hlm. 25.

Terdapat dua alasan mengapa LPSK dijadikan suatu lembaga yang berdiri sendiri adalah karena keinginan membentuk lembaga khusus terkait perlindungan saksi dan korban di luar institusi yang telah ada, serta karena institusi lain sudah mempunyai tanggung jawab yang besar diharapkan terkait perlindungan saksi dan korban ini tidak menambah beban institusi lain tersebut.⁹³ Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU PSK, korban juga mempunyai hak untuk mengajukan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan melalui LPSK.⁹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban memberikan pengertian kompensasi adalah pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh negara dikarenakan pelaku tindak pidana tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban, sedangkan restitusi adalah pemberian ganti kerugian kepada korban atau keluarganya yang dilakukan oleh pelaku atau dengan pihak ketiga.⁹⁵ Jadi, dapat terlihat perbedaan kompensasi dan restitusi adalah jika kompensasi sumber dana untuk pemberian ganti kerugian kepada korban

⁹³ Muahdar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media, Surabaya, 2010, hlm. 206.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 7 Ayat (1).

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 1.

diperoleh dari pemerintah, sedangkan restitusi mengarah pada tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan.⁹⁶

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban selanjutnya juga terdapat pada UU ITE dan KUHP. Perlindungan terhadap korban atas adanya suatu tindak pidana dalam UU ITE tidak diatur secara jelas. Terkait tindak pidana dalam transaksi elektronik yakni salah satunya penipuan yang dilakukan melalui internet, hak korban hanya diatur atas penyelesaian perkara dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁹⁷ Hak korban atas penyelesaian perkara diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE dengan menempuh jalur pidana.⁹⁸ Sementara terkait hak korban atas penjatuhan pidana pelaku penipuan melalui internet berupa pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE, bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 60.

⁹⁷ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Op. Cit*, hlm. 29.

⁹⁸ Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", *Indonesia Berdaya* Vol. 4, Nomor 3, 2022, hlm. 774.

Sementara pengaturan perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP juga masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa.⁹⁹ Namun, ada pula pengaturan mengenai hak korban yang diatur dalam KUHAP yang relevan terutama dengan tindak pidana penipuan, sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Hak untuk melakukan laporan yang diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHAP;
- b. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 80 KUHAP;
- c. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana dengan cara menggabungkan antara perkara perdata dengan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Walaupun di dalam KUHAP masih minim terhadap pengaturan hak korban, tetapi terdapat beberapa asas yang dapat digunakan sebagai dasar terhadap perlindungan korban antara lain, yaitu asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), asas keadilan dan kepastian hukum, juga terdapat asas ganti rugi, dan beberapa asas lainnya yang mendukung mengenai pengaturan

⁹⁹ Dhaniar Eka Budiastanti, *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 30.

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atas tindak pidana yang ditimbulkan.¹⁰¹

D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah

Dalam jinayah atau biasa dikenal dengan hukum pidana Islam, manusia melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap sesama manusia, baik secara fisik maupun nonfisik. Seperti contohnya termasuk pembunuhan, fitnah, atau tuduhan palsu, serta kejahatan terhadap harta benda dan lainnya. Fikih jinayah membahas tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Mempelajari fikih jinayah, penting untuk memahami dua istilah yaitu "jinayah" dan "jarimah". Secara etimologis, kedua istilah tersebut memiliki arti dan makna yang sama. Namun, terdapat perbedaan dalam penggunaan sehari-hari dan perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan pemahaman.¹⁰²

Dalam kitab *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* karangan Dr. Abdul Kadir Audah memberikan penjelasan mengenai jinayah secara etimologis sebagai berikut :¹⁰³

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik

¹⁰¹ Lail Aoelia Anjani Rachmat, *Loc. Cit.*

¹⁰² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11-12.

¹⁰³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanun Al-Wadhiy II*, Edisi 5, Dal Al-Fikr, Beirut, 1968, hlm. 66.

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Dapat diambil kesimpulan bahwa jinayah adalah segala tindakan/perbuatan haram dan dilarang oleh *Syara'* (Hukum Islam) yang mana apabila perbuatan haram itu dilakukan akan ada konsekuensi yang dapat membahayakan agama, kehormatan, dan beberapa aspek lainnya.¹⁰⁴ Sementara pengertian jarimah sebenarnya juga mencakup mengenai perbuatan apa yang dilarang untuk berbuat dan larangan untuk tidak berbuat, perbuatan apa yang harus dikerjakan dan perbuatan apa yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, jarimah ini tidak hanya tentang melakukan perbuatan buruk yang telah diatur dalam Hukum Islam, tetapi dikatakan jarimah apabila seseorang mengabaikan perbuatan yang dalam Hukum Islam seharusnya ia kerjakan.¹⁰⁵ Sedangkan dalam Hukum Positif di Indonesia, jarimah itu sendiri sama halnya dengan penyebutan delik/tindak pidana/ pelanggaran, yang mana jika diistilahkan misalnya jarimah pencurian menjadi tindak pidana pencurian, jarimah perampokan menjadi tindak pidana perampokan, dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Hukum pidana Islam menyebutkan dalam ruang lingkup jarimah atau tindak pidana terbagi menjadi kisas, hudud, dan

¹⁰⁴ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 15.

takzir.¹⁰⁷ Hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut apabila ditinjau dari ada atau tidaknya *nash* yang mengatur di dalam Al-Quran dan Hadist dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁰⁸

1) Hukuman yang terdapat dalam *nash* yakni hudud serta kisas dan diat. Misalnya termasuk dalam jarimah perzinaan, jarimah pencurian, jarimah perampokan, jarimah pemberontakan, dan jarimah pembunuhan;

2) Hukuman yang tidak terdapat dalam *nash* yakni hukuman takzir. Misalnya termasuk dalam perbuatan tindak pidana di luar poin 1 di atas, seperti penyelundupan, penipuan, penghinaan, bersaksi/ bersumpah palsu, dan lain sebagainya.

Jarimah hudud merupakan segala bentuk dan jenis tindak pidana dimana sanksi/ hukumannya telah ada dan ditetapkan oleh Allah Swt. yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadist.¹⁰⁹

Hukuman terhadap jarimah ini ditentukan dari *nash* yakni hukuman

had atau merupakan hak Allah, sehingga hukumannya tidak bisa dihapuskan oleh korban yang mengalami kejahatan tindak pidana itu sendiri bahkan oleh *ulil amri* (pemimpin kepentingan umat).

Jarimah hudud masuk dalam kategori hak Allah, dimana secara prinsip cakupannya menyangkut khalayak dan bertujuan untuk

¹⁰⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Edisi 1, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 47.

¹⁰⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Edisi 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 45.

¹⁰⁹ M. Nurul Irfan, *Loc. Cit.*

menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam jarimah hudud ini tidak ada pengampunan atau pemaafan baik dari korban maupun negara dan tugas hakim dalam pengadilan sebatas terhadap penjatuhan hukuman sesuai ketentuan *syara'*.¹¹⁰

Menurut para ulama terdapat tujuh macam jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud, yaitu :

- 1) Jarimah perzinaan;
- 2) Jarimah menuduh zina (*qadzif*) dan pencemaran nama baik;
- 3) Jarimah meminum minuman keras (*khamar*) dan penyalahgunaan obat terlarang;
- 4) Jarimah pemberontakan;
- 5) Jarimah murtad (*riddah*);
- 6) Jarimah pencurian (*sariqah*);
- 7) Jarimah perampokan.

Al-Quran dan Hadist mengharuskan hukuman terhadap tujuh kesalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bagi pelaku kejahatan tindak pidana tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa hukuman ketetapan Allah yang mana tidak diperbolehkan untuk diubah, di antaranya adalah hukum kisas (apabila membunuh dibalas bunuh, luka juga akan dibalas luka),

¹¹⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 47.

hukuman rotan dengan 100 kali cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukuman rotan dengan 80 kali cambuk bagi penuduh zina tanpa pembuktian yang cukup, dan masih ada beberapa lainnya.¹¹¹ Secara nyata ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut telah berhasil mewujudkan keamanan dan ketentraman terhadap negara-negara yang menerapkan secara konsekuen hukum Allah.¹¹²

Jarimah kisas merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku jarimah sesuai dengan apa yang telah ia perbuat (dibalas dengan setimpal). Maksudnya apabila seseorang melakukan kejahatan dengan cara merampas nyawa orang lain, maka hukuman kisas berlaku sama terhadap pelaku kejahatan tersebut yakni dengan dirampas nyawanya (dibunuh). Hukuman ini berlaku jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.¹¹³ Al-Jurjani mengemukakan pengertian kisas secara terminologi yaitu menjalankan atau melaksanakan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan tindak pidana persis dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korban.¹¹⁴

Dalam kamus bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, memberikan arti kisas adalah mengenakan sanksi hukum terhadap pelaku tindak

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 48.

¹¹² *Ibid*, hlm. 53.

¹¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Edisi 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 279.

¹¹⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, 1988, hlm. 176.

pidana persis dengan apa yang ia lakukan, jadi nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh juga akan dibalas dengan anggota tubuh.¹¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa kisas adalah suatu hukuman pembalasan dimana dikenakan sama persis terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya kepada korban.¹¹⁶

Jarimah kisas bersumber hukum dari firman Allah yakni salah satunya dalam Quran Surah *Al-Baqarah* ayat 178-179, bahwa:¹¹⁷

Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang diampunkan daripadanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringatan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih; Bagi kamu dalam qisas adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, mudah-mudahan kamu bertaqwa.

Selain ayat di atas, Quran Surah *Al-Maidah* ayat 45 juga menyinggung mengenai jarimah kisas ini, sebagai berikut :

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

¹¹⁵ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dan Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Al-Ma'arif, Kairo, 1973, hlm. 740.

¹¹⁶ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 31.

¹¹⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 279-280.

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman kisas ini berlaku terhadap jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan dengan perencanaan, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah yakni dengan pembalasan setimpal sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Tidak dibenarkan apabila hukuman pembalasan setimpal ini dilakukan secara bebas oleh orang perorangan dan dilakukan tanpa ada campur tangan pemerintah yang berwenang, dalam hal ini yakni negara.¹¹⁸ Perbedaan kategori perbuatan dalam jarimah kisas dibagi menjadi tiga, yaitu dengan sengaja, semisengaja, dan secara tidak sengaja. Dengan dalil yang berdasar kepada Al-Quran dan Hadist, hukuman kisas wajib terhadap perbuatan yang disengaja. Sedangkan terhadap perbuatan semisengaja dan tidak disengaja, diberlakukan hukuman berupa diat ringan atau diat *mukhaffafah* (denda berupa uang atau barang). Dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 178, misal perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja pun hukumannya dapat beralih dari hukuman kisas menjadi hukuman diat dengan syarat bahwa pihak keluarga korban telah memberikan maaf kepada pelaku, ini termasuk sebagai diat berat atau diat *mughallazhah*.¹¹⁹ Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai hukuman kisas, tetapi

¹¹⁸ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 32.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 36-38.

alangkah jauh lebih baik apabila yang dirugikan mau memberikan maaf atas perbuatan pelaku. Inilah yang menjadi dasar pembeda terkait keberadaan hukuman kisas dalam ajaran agama Islam dengan agama lainnya.¹²⁰

2. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori jarimah takzir, di luar dari jarimah hudud dan jarimah kisas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Tindak pidana penipuan termasuk jarimah takzir karena ketentuan mengenai hukuman tindak pidana ini tidak diatur secara tegas oleh *nash* di dalam Al-Quran dan Hadist. Oleh sebab itu, cara menentukan jenis, bentuk, ukuran, dan hukumannya menjadi kewenangan *ulil amri* karena ini bersangkutan dengan kemaslahatan bersama.¹²¹

Segala bentuk tindak pidana kejahatan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan dalam Islam dapat dikatakan sama halnya dengan melakukan dusta. Dusta merupakan perbuatan bohong dimana dapat menimbulkan penderitaan dalam hal kerusakan bagi dirinya karena melakukan perbuatan dosa tanpa

¹²⁰ M. Nurul Irfan, *Loc. Cit.*

¹²¹ *Ibid*, hlm. 93.

adanya paksaan.¹²² Perbuatan dusta atau curang atau mengada-ada adalah cara pendusta melakukan tindakannya untuk menentang hal yang nyata.¹²³ Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan penipuan atau perbuatan dusta itu karena mengarah untuk melakukan suatu kebohongan dan selain merugikan diri sendiri juga membawa dampak kerugian terhadap orang lain.

Dalil-dalil tentang penipuan yang menjadi dasar hukum terhadap larangan bagi pelaku penipuan telah diatur dalam Quran dan Hadist, namun tidak disebutkan dengan tegas terkait hukuman apa yang diberikan kepada pelaku penipuan. Oleh karena itu, terhadap peraturan dan pelaksanaan hukuman bagi seseorang yang melakukan penipuan diserahkan kepada *ulil amri*, sehingga tindak pidana penipuan masuk dalam kategori jarimah takzir. Adapun dalil larangannya sebagai berikut :¹²⁴

a. Al-Quran Surah *Al-Baqarah* ayat 188, berbunyi :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

¹²² Harist Rizwan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Jakarta, 2019, hlm. 43.

¹²³ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007, hlm. 266.

¹²⁴ Harist Rizwan, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

b. Al-Quran Surah *An-Nisa* ayat 29, berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Al-Quran Surah *An-Nahl* ayat 105, berbunyi :

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”

d. Hadist Riwayat Muslim, berbunyi :

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja’far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala’ dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di

atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku.””

- e. Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 4989, berbunyi :¹²⁵

“Dari Abdullah bin Mas’ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembong).””

Pengertian takzir dalam Fikih Jinayah dikehendaki bahwa “Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.” Sebagian ulama memberikan pengertian takzir sebagai hukuman karena telah melanggar hak Allah dan hak individu dimana ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist. Tujuan dari adanya hukuman takzir ini adalah untuk mengajarkan pelaku

¹²⁵ “Dosa Dan Azab Penipu Dan Pembong Menurut Islam,” *Kumparan*, last modified 2022, <https://kumparan.com/berita-terkini/dosa-dan-azab-penipu-dan-pembong-menurut-islam-1yOa4Y5IMwd/full>. diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.53 WIB.

tindak pidana dan agar mencegah perbuatan yang dilakukan tidak terulang kembali. Hukuman takzir juga dikatakan sebagai suatu hukuman akibat perbuatan yang melanggar perintah Allah, namun tidak dijatuhkan dengan hukuman *had* atau kafarat.¹²⁶

Menurut Rahmat Hakim, takzir juga disebut sebagai jarimah, dimana merupakan jarimah yang sebagian besar tindak pidana dan seluruh bentuk hukumannya ditentukan berdasarkan ketentuan penguasa. Walaupun terdapat sebagian kecil dari jarimah takzir ditentukan oleh *syara'*, namun terkait dengan hukuman dilimpahkan wewenangnya terhadap kebijaksanaan *ulil amri*.¹²⁷ Menentukan tolok ukur jenis-jenis jarimah takzir akan menjadi tidak efektif karena sifat jarimah takzir yang cenderung berubah-ubah dan fluktuatif menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga asas legalitas tidak diperlukan terhadap jarimah ini. Jarimah takzir tidak sama seperti jarimah hudud dan jarimah kisas yang dimana memiliki asas legalitas yang sangat ketat membuatnya dalam satu jarimah telah ditentukan pula satu hukumannya secara khusus. Sementara asas legalitas jarimah takzir bersifat lebih longgar yang membuatnya dalam beberapa jarimah hanya satu asas legalitas dan tidak perlu ditentukan secara khusus terhadap jarimah yang memiliki suatu kesamaan.¹²⁸

¹²⁶ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 140-141.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 141.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 141-142.

Hukuman jarimah takzir tidak memiliki batasan tertentu, ketentuan dalam *syara'* tidak mengatur macam hukumannya tetapi disebutkan suatu kumpulan hukuman dari yang ringan hingga ke yang paling berat. Jadi, dalam hal ini hakim diberikan kebebasan memilih untuk menjatuhkan di antara hukuman tersebut yang sesuai dengan keadaan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹²⁹ Macam-macam hukuman jarimah takzir antara lain, sebagai berikut :¹³⁰


- 1) Hukuman mati;
- 2) Hukuman jilid;
- 3) Hukuman penjara atau kurungan;
- 4) Hukuman salib;
- 5) Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan;
- 6) *Al-Hajru* (hukuman pengucilan);
- 7) *Tahdid* (hukuman denda).

Macam jarimah takzir apabila dibedakan berdasarkan hak yang dilanggar, maka dibagi menjadi dua yakni jarimah takzir yang menyinggung hak Allah dan yang menyinggung hak individu (manusia). Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah segala perbuatan yang mana ada hubungannya dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka

¹²⁹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 93.

¹³⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 78-80.

bumi seperti membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan dan pembakaran hutan, kemudian menimbun bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain sebagainya. Sedangkan jarimah takzir yang menyinggung hak individu adalah segala perbuatan yang dapat berakibat membawa kerugian kepada orang tertentu saja. Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, dan lain sebagainya.¹³¹ Jadi, tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah takzir yang mana bersinggungan dengan hak manusia.



¹³¹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 94.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL

TWITTER

**A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan dalam Penjualan Tiket
Konsert Musik Melalui Media Sosial Twitter**

Musik merupakan seni dalam dunia tarik suara yang saat ini menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat di seluruh dunia. Musik hadir dan berkembang secara pesat terutama seiring dengan perubahan zaman modern. Saat ini musik tidak hanya digandrungi oleh kalangan muda saja, tetapi dari yang usia belia bahkan sampai ke lanjut usia pun musik masih menjadi pilihan hiburan. Tidak hanya sekedar sebagai sarana hiburan, nyatanya dalam bermusik juga sekaligus sebagai ungkapan ekspresi perasaan emosional dari seorang komponis. Melalui untaian nada dan dituangkan dalam lirik yang memiliki makna di baliknya, sehingga pendengar pun yang menikmatinya dapat ikut terbawa suasana. Oleh sebab itu, masyarakat lebih mudah menerima pesan tersirat lewat musik yang biasanya makna di balik musik itu sendiri sejalan atau bersangkutan dengan kisah hidup para pendengar.

Seorang etnomusikolog berkebangsaan Amerika, Alan Parkhurst Merriam, memberikan pendapat mengenai fungsi musik yang beberapa di antaranya, yaitu sebagai wadah ekspresi emosional; kepuasan atau apresiasi

terhadap keindahan dari suatu seni; sarana komunikasi; sarana hiburan; dan sebagainya.¹³² Sebagai sarana hiburan, musik biasanya dinikmati dengan mengadakan konser musik dan dilihat secara bersama-sama di depan umum. Dewasa ini banyak sekali konser musik yang diselenggarakan baik idola dari dalam maupun luar negeri. Pertunjukan konser musik ini biasanya didukung oleh promotor untuk mengatur berlangsungnya konser dari awal hingga akhir. Promotor inilah yang nantinya akan bertindak sebagai penyelenggara sekaligus penanggung jawab atas pertunjukan konser musik tersebut, termasuk dalam pengadaan tiket konser.

Dalam era digital saat ini, pengadaan tiket konser juga menggunakan suatu sistem agar beroperasi secara efektif dan efisien, ini disebut dengan *ticketing system*. *Ticketing system* merupakan suatu sistem dimana melalui satu *platform* berintegrasi baik yang dapat mengumpulkan, mengelola, dan menerima permintaan serta sebab yang menjadi keluhan pelanggannya.¹³³ Praktik penjualan tiket konser musik di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih perlu ada peningkatan baik dari sistem maupun kebijakan regulasinya oleh promotor. Namun, masih akan terkendala apabila diterapkan karena kurangnya pemahaman publik mengenai keamanan bertransaksi di dunia digital yang berkembang. Adanya kasus penipuan tiket konser yang terjadi saat ini bahkan sudah dari sejak lama disebabkan karena faktor perantara

¹³² Amir Razak and Ferdinand, "Fungsi Musik Dayak Kanayatn," *Etnomusikologi* 15, Nomor 1 (2019), hlm. 3.

¹³³ Administrator, "Pengertian Dan Manfaat Ticketing System," last modified 2022, <https://ivosights.com/read/artikel/pengertian-dan-manfaat-ticketing-system>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 17.38 WIB.

atau biasa dikenal dengan praktik percaloan. Menurut Emil Mahyudin yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau disingkat APMI mengatakan bahwa calo telah lama menjadi bagian tak terlepas dari industri pertunjukkan konser musik, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di luar negeri pun ada praktik percaloan.¹³⁴

Berkembangnya budaya komunikasi dan teknologi di dunia maya belakangan ini memunculkan suatu tindak pidana penipuan tiket yang merugikan penggemar. Pelaku yang melakukan jelas para calo yang mempunyai niat jahat menggunakan modus kriminal, atau bisa juga disebut sebagai penipu. Emil mengungkapkan bahwa pihak promotor berharap ada peran aktif dari pemerintah terkait penipuan tiket yang biasa terjadi di media sosial karena menyangkut UU ITE. Tidak hanya dari pemerintah, para promotor konser musik pun mempunyai tugas untuk memperkuat sistem penjualan tiket dengan lebih ketat, tetapi tetap dengan cara yang mudah dan sederhana. Misalnya dengan cara *scan barcode* untuk masuk ke dalam *venue* konser agar antara yang masuk dengan identitas orang yang melakukan transaksi pembelian memiliki kecocokan, sehingga peluang terjadinya penipuan menjadi semakin kecil.¹³⁵

¹³⁴ Andesta Herli Wijaya, “Urgensi Penguatan Sistem Tiket Konser Musik Di Era Digital,” last modified 2023, <https://validnews.id/kultura/urgensi-penguatan-sistem-tiket-konser-musik-di-era-digital>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.02 WIB.

¹³⁵ Andesta Herli Wijaya, “Urgensi Penguatan Sistem Tiket Konser Musik Di Era Digital,” last modified 2023, <https://validnews.id/kultura/urgensi-penguatan-sistem-tiket-konser-musik-di-era-digital>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB.

Berikut merupakan kronologi kasus beserta modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan tiket konser musik terhadap 5 (lima) korban yang menjadi subjek dalam penelitian ini :

1. Responden 1 : Atikah; Domisili : Jakarta Selatan¹³⁶

Kronologi kasus :

Korban ingin menonton pertunjukkan konser musik The Sounds Project yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2023. Korban kemudian mencari tiket melalui media sosial twitter dengan alasan telah beberapa kali membeli tiket di *platform* tersebut dan tidak pernah tertipu, sehingga merasa aman-aman saja. Alasan lain mencari tiket di media sosial twitter karena konser The Sounds Project diselenggarakan selama tiga hari dan korban hanya mencari tiket untuk hari kedua saja yang mana sudah tidak terjual di situs web resminya. Setelah itu menemukan akun pengguna dengan nama Dini Hottimah (@DHottimah) sebagai pelaku yang begitu meyakinkan, akhirnya kedua belah pihak bersepakat dan korban mengirimkan pembayaran tiket. Beberapa hari kemudian korban menghubungi pelaku, tetapi tidak ada jawaban dan korban menyadari bahwa dirinya telah di *block* oleh pelaku. Korban merasa telah ditipu, tetapi tidak menempuh upaya hukum karena berpikir dengan nominal kerugian yang kecil tidak akan membawa hasil.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Atikah melalui *Direct Message* Twitter pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 18.39 WIB.

Kerugian yang diderita korban senilai Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). Upaya yang dilakukan korban adalah membuat sebuah utas mengenai penipuan tersebut lewat media sosial twitter sebagai informasi kepada orang-orang agar tidak menambah daftar korban oleh penipu yang sama.

Modus pelaku :

Pelaku meyakinkan korban awalnya dengan menawarkan bahwa akan langsung mengirimkan tiket terlebih dahulu baru melakukan pembayaran. Setelah itu komunikasi berpindah via *whatsapp* yang mana biasanya apabila telah bertukar nomor telepon menimbulkan keyakinan lebih pada korban karena dari nomor tersebut bisa mengecek apakah nomor penipu atau bukan melalui aplikasi. Pelaku mengatakan akan mengirim surat kuasa sebagai syarat dari promotor apabila tiket berpindah tangan ke orang lain karena data pada tiket juga bukan merupakan data pribadi korban. Korban masih percaya sebab saat meminta bukti tiket, pelaku masih mau mengirimkannya.

Namun, mulai terkendala saat korban sudah melakukan pembayaran dan meminta surat kuasa tersebut, pelaku selalu memberikan alasan hingga tidak kunjung membalas pesan korban.

2. Responden 2 : Naufal Muhammad Haidar; Domisili : Tembalang, Kota Semarang¹³⁷

Kronologi kasus :

Korban sudah lama menjadi *fans* salah satu band asal Jepang yakni One Ok Rock yang rencananya pada tahun 2020 akan menggelar konser di Indonesia tetapi batal karena adanya pandemi Covid-19. Setelah pandemi mereda, band tersebut mengumumkan akan menggelar konser kembali di tahun 2023 bulan September mendatang. Korban pun mencari informasi dengan bertanya kepada seseorang yang sebelumnya pernah membeli tiket dan mengatakan untuk konser tahun ini tidak perlu membeli lagi karena masih menyimpan tiket yang di tahun 2020. Hal tersebut bisa terjadi sebab pihak promotor pada saat membatalkan konser akibat pandemi tersebut memberikan pilihan kepada penggemar apakah ingin pengembalian dana atau istilahnya menabung tiket untuk suatu saat band Jepang itu jadi datang ke Indonesia. Pada waktu penjualan tiket resmi dibuka, kategori tempat yang ingin korban beli sudah habis terjual dan hanya tersisa tempat VIP yang mana *budget* korban tidak mencukupi. Oleh sebab sudah mengidolakan sejak lama dan sangat ingin menonton pertunjukan band idolanya, lalu korban mencari tiket melalui media sosial twitter dan menemukan sebuah akun yang

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Naufal Muhammad Haidar melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 22.31 WIB.

menjual tiket sesuai dengan kategori yang diinginkan, serta dengan harga terjangkau atau bisa dikatakan murah. Pelaku meminta korban untuk transfer pembayaran harga tiket pokok terlebih dahulu sekitar 1,2 juta yang belum termasuk pajak dan *fee* atau upah untuk pelaku. Setelah transfer kemudian pelaku membuat grup yang beranggotakan 4 (empat) orang juga termasuk menjadi korban. Malam harinya pelaku mengatakan akan mengirim tiket lewat email kepada korban, namun sampai esok harinya belum juga dikirim dan tidak ada kabar maupun balasan dari pelaku. Para korban sadar bahwa nomor mereka sudah *di block* pelaku, sehingga tidak bisa menghubungi lagi. Sebenarnya korban ingin sekali menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib tetapi setelah mencari informasi tentang bagaimana cara melapor, korban merasa ribet dan ada beberapa syarat yang tidak bisa terpenuhi. Kemudian korban menelusuri akun twitter pelaku dan menemukan fakta bahwa akun tersebut merupakan akun yang diperjualbelikan yang mana tepat sebelum pelaku melancarkan aksi jahatnya. Pada akhirnya korban meminta tolong kepada salah satu pengikut dari pemegang akun sebelumnya untuk dibuatkan sebuah utas atau bahasa twitter disebut dengan *thread* karena orang ini cukup intens berinteraksi di dalam akun penipuan tersebut. Korban tidak melapor dan tidak juga mengikhlaskan kejadian tersebut, maka harapan utas itu dibuat agar tidak ada lagi korban dengan pelaku yang sama.

Modus pelaku :

Korban mempercayai pelaku karena modusnya di awal adalah pelaku melakukan promosi tiket di media sosial twitter dengan harga tiket ditambah dengan upah yang relatif jauh lebih murah dibandingkan orang lain. Komunikasi yang lancar dan dengan respon cepat membuat korban yakin. Pelaku mengatakan akan mengirimkan tiket setelah korban melakukan pembayaran, namun tidak kunjung dikirimkan setelah beberapa hari. Saat korban menyadari bahwa telah tertipu, lalu korban mengetahui bahwa akun twitter pelaku merupakan akun yang dibeli dari orang lain jadi bukan pemilik aslinya. Fakta lainnya bahwa pelaku memiliki *gadget* atau alat komunikasi dan nomor rekening yang berbeda-beda di setiap korbannya. Pelaku tidak mengirim bukti pembelian tiket dan tidak memberikan jaminan berupa ktp atau sejenisnya kepada korban. Selain itu, pelaku mulai *slowrespon* dan *block* komunikasi dengan korban. Akhirnya pelaku mulai menghilang dengan *deactive* atau menon-aktifkan akun twitter dan nomor sudah tidak aktif.

3. Responden 3 : Beauty Novianika; Domisili : tidak berkenan menyebutkan¹³⁸

Kronologi kasus :

Berawal dari teman korban yang mengirim dan mengajak korban untuk mengikuti jasa titip tiket konser NCT Dream : The Dream Show Jakarta dengan sistem menabung terlebih dahulu karena konser yang belum diketahui tanggal pastinya diselenggarakan kapan. Kemudian saat pengumuman penyelenggaraan konser yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2020 dan korban beserta temannya sudah menabung di jasa titip tersebut, namun mendekati hari h konser, korban tidak mendapatkan hak tiketnya. Pada saat kasus terjadi korban tidak menempuh upaya hukum karena masih duduk di bangku SMA. Korban bingung jalur hukum apa yang akan ditempuh dan bagaimana melaporkan kasus penipuan yang terjadi padanya. Akhirnya korban mendesak untuk mengembalikan dana sekitar 2,2 juta dengan dicicil karena yang menjadi korban di jasa titip tersebut lebih dari seorang. Nama akun twitter jasa titip tersebut adalah @abcdoyoungGO (Mahalia Keisha Putri) yang saat ini sudah tidak lagi aktif.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Beauty Novianika melalui *Direct Message* Twitter pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 12.46 WIB.

Modus pelaku :

Menurut pengakuan korban sebenarnya awalnya pelaku tidak ada niatan untuk melakukan penipuan. Tetapi karena pelaku ternyata juga terkena penipuan dari orang lain, akhirnya pelaku juga bingung bagaimana mengatasinya dan bermaksud setelah mendapatkan uang pembayaran dari korban yang satu akan mengganti kerugian korban yang lain (korban menyebut istilah gali lubang tutup lubang). Pelaku sempat hilang kontak, namun karena terdesak akhirnya mengembalikan uang korban.

4. Responden 4 : Gena; Domisili : Jakarta¹³⁹

Kronologi kasus :

Awalnya mencari tiket konser NCT 127 : The Link Jakarta yang diselenggarakan pada tahun 2022 di media sosial twitter dan bertemu dengan salah satu akun jasa titip tiket konser yang ingin korban ikuti. Setelah melihat-lihat akun media sosialnya tidak ada terlihat hal yang mencurigakan dan memutuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu agar dimasukkan dalam grup line bersama dengan para korban yang lain. Korban mencari melalui media sosial twitter karena memang biasanya selalu aman-aman saja tidak pernah terkena penipuan. Mendekati pembukaan penjualan tiket, korban mentransfer sisa uangnya kepada pelaku dan akan

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Gena melalui *Direct Message* Twitter pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 18.54 WIB.

diinfokan kembali apakah tiketnya dapat atau tidak. Namun, beberapa hari kemudian pelaku sulit dihubungi dan sampai pada akhirnya para korban yang tergabung di grup mulai mengetahui bahwa itu adalah penipuan. Korban tidak menempuh upaya hukum karena menurut korban proses di pihak kepolisian yang cukup ribet dan memakan waktu, tenaga, dan uang, jadi hanya memilih untuk mengikuti proses yang dilakukan seperti korban lainnya. Korban mengalami kerugian sekitar 3,5 juta rupiah dan belum berkenan menyebutkan nama atau akun twitter pelaku karena pelaku mengatakan akan ada iktikad baik kepada para korban.

Modus pelaku :

Modusnya kurang lebih sama yaitu di awal komunikasi dengan korban masih cepat tanggap dalam membalas pesan teks korban. Setelah membayar uang muka, korban juga digabungkan dalam grup *line* bersama dengan para korban yang lain. Korban mengatakan bahwa pelaku juga sepertinya mengambil testimoni orang lain lalu mengeditnya, sehingga terlihat seperti milik pelaku secara pribadi. Dari situlah modusnya kemudian orang-orang mempercayai pelaku. Selain itu pelaku menggunakan trik dengan mengatakan kuota tiket terbatas karena *war* tiket sendiri tidak ada tim yang membantu, sehingga orang akan dengan cepat mengambil keputusan tanpa banyak pertimbangan apakah akun tersebut terpercaya atau tidak.

5. Responden 5 : Fika; Domisili : Depok, Jawa Barat¹⁴⁰

Kronologi kasus dan modus pelaku :

Awal mulanya penasaran dengan konser Soundekerto yang diselenggarakan pada tahun 2023 ini dan secara kebetulan ada salah satu bintang tamu yakni band favorit korban. Korban akhirnya tertarik untuk mengikuti konser tersebut di samping harga tiket yang murah. Dengan harga itulah korban berpikir bahwa mungkin target dan harga pasarnya memang berkisar disana. Namun, ternyata tidak sesuai dengan harapan korban alias penipuan. Menurut korban penipuan ini berasal dari pihak promotor yang membatalkan konser secara sepihak tanpa ada kejelasan apakah akan ada pengembalian dana dengan metode apa dan kapan. Korban mencari akun lewat media sosial twitter dan menemukan satu akun untuk mencari info selengkapnya. Namun, korban pada akhirnya tidak mendapatkan hak tiketnya dan tidak menempuh upaya hukum karena nominal kerugian yang diderita korban terbilang kecil sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 tiket, sehingga korban tidak mengambil pusing dan memilih untuk ikhlas karena lewat jalur hukum terlalu ribet, serta korban tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkannya. Sepengetahuan korban bahwa kasus ini sudah dibawa sampai kepolisian, namun hanya sebatas pemantauan.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Fika melalui *Direct Message* Twitter pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 00.23 WIB.

Selebihnya dari itu korban tidak mencari info karena sudah terlanjur kecewa.

Dari kelima subjek penelitian yang diwawancarai, maka dapat disimpulkan bahwa modus operandi tindak pidana penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter terbagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut :

1. Pelaku pada awal melakukan aksi penipuannya untuk mendapatkan korban dengan cara menanggapi pesan korban lewat media sosial secara cepat tanggap (respon cepat), sehingga mendapatkan kepercayaan korban. Dalam percakapan biasanya korban akan menanyakan apakah benar pelaku sudah mempunyai tiket dan disini pelaku mengirim bukti pembelian tiket yang palsu atau tiket yang sudah melalui proses edit agar terlihat persis dengan aslinya. Setelah korban setuju untuk membeli tiket dari pelaku, selanjutnya komunikasi di antara keduanya akan berpindah ke media sosial *whatsapp* atau *line* untuk membentuk sebuah grup apabila target korban lebih dari seorang agar memudahkan komunikasi antara pelaku dan para korban. Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku akan memberikan identitas palsu yang dijadikan sebagai jaminan dengan tujuan agar menambah rasa percaya korban. Kemudian apabila korban sudah melakukan pembayaran pembelian tiket kepada pelaku sesuai dengan yang telah disepakati, pelaku akan mulai merespon korban dengan lambat, perlahan menghilang, dan *block* komunikasi dengan korban, sehingga korban tidak dapat

menghubungi pelaku karena nomor dan akun media sosial pelaku yang sudah tidak lagi aktif.

2. Pelaku menggunakan cara membuat akun media sosial baru atau bahkan sampai membeli akun yang memiliki banyak pengikut agar pada saat orang-orang mengunjungi profil akun pelaku penipuan tersebut lebih terpercaya. Kemudian pelaku akan mengunggah testimoni yang mana ia ambil secara ilegal dari orang lain. Maksud dari perbuatan pelaku yaitu untuk menarik keyakinan dan kepercayaan korban agar membeli tiket yang ditawarkan olehnya. Setelah mendapatkan korban dan sepakat melakukan transaksi di kedua belah pihak, lalu seperti modus pertama yakni pelaku akan perlahan menghilang dan memutus komunikasi dengan korban.

Modus operandi kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode atau strategi khusus yang digunakan oleh seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan jahatnya. Dalam konteks kejahatan, modus operandi mengacu pada operasi, pendekatan, atau teknik yang unik yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan kejahatannya.¹⁴¹ Definisi modus operandi juga dapat bermakna suatu metode operasional dari perbuatan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan dalam satu tindak pidana.¹⁴² Kesimpulan dari dua pengertian modus operandi adalah suatu

¹⁴¹ Ulima Dheani Artanti, *Loc. Cit.*

¹⁴² M. Sholehuddin, *Loc. Cit.*

cara atau tahapan seorang pelaku kejahatan dapat melaksanakan aksinya agar berjalan dengan lancar.

Penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Tidak dapat dipungkiri adanya suatu perkembangan menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi antara lain, yaitu memudahkan berkomunikasi, membuat pekerjaan jauh lebih mudah sehingga efisien, bertransaksi dan melakukan pertukaran data dengan praktis hanya menggunakan *gadget* yang terhubung dengan jaringan internet. Selain mempermudah segala pekerjaan dan aktifitas, dampak positif lainnya adalah meningkatkan kepercayaan diri seseorang dengan menjadi lebih ekspresif dan berani, sehingga banyak orang mulai berbisnis dengan basis media *online*.¹⁴³

Sementara dampak negatif yang muncul dari adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat dirasakan pada perubahan perilaku manusia dalam berinteraksi sosial adalah memudar atau berkurangnya budaya senyum, salam, dan sapa karena yang terjadi saat ini yaitu manusia berkomunikasi melalui media internet. Hal itu menyebabkan menurunnya interaksi sosial dan lingkungan secara langsung dalam kehidupan

¹⁴³ Brenky Jie et al., "Pemanfaatan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial," *Journal of Information System and Technology* Vol.04, Nomor 02, 2023, hlm 395.

manusia.¹⁴⁴ Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak buruk seperti berkurangnya lapangan pekerjaan untuk sumber daya manusia yang terus meningkat, menyebabkan ketergantungan, maraknya konten-konten pornografi dan penyebaran berita bohong (hoax) dengan cepat dan mudah. Dampak lain yang disebabkan yaitu memunculkan modus-modus baru dalam kejahatan, salah satunya dalam melakukan tindak pidana penipuan.¹⁴⁵



¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 394.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 395.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Penjualan Tiket Konser Musik melalui Media Sosial Twitter

Maraknya kasus tindak pidana penipuan saat ini terutama penipuan tiket konser musik yang belakangan ini banyak diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri membuat para penggemar resah. Pasalnya banyak orang yang menggunakan antusias penggemar tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan aksi kejahatan, salah satunya dengan melakukan penipuan. Dunia teknologi yang semakin berkembang ini juga mendorong kemudahan berkomunikasi bahkan bertransaksi di jagat raya, sehingga menjadi beragam pula kejahatan siber (dunia maya). Selain kemudahan berkomunikasi dan bertransaksi, pelaku kejahatan siber juga diuntungkan dengan ketidakharusan bertemunya antara pelaku dengan yang akan dijadikan korban.

Penipuan tiket konser musik di dunia maya tidak terlepas dari adanya *demand* atau permintaan yang tinggi dari antusias penggemar. Istilah yang digunakan saat ini adalah *fomo* yakni *fear of missing out*, yang apabila diterjemahkan mempunyai arti rasa takut atau cemas akibat tertinggalnya suatu aktivitas atau tren tertentu.¹⁴⁶ Segala cara akan dilakukan demi keinginannya melihat pertunjukkan konser musik idolanya. Oleh sebab itu, antusiasme penggemar terutama anak-anak muda banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi penipuan. Modus yang

¹⁴⁶ Ellynda Kusuma Anggraeni, "Fear Of Missing Out (FOMO), Ketakutan Kehilangan Momen," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, last modified 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html>. diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.18 WIB.

digunakan salah satunya adalah dengan membuka jasa titip pembelian tiket konser dilakukan melalui media sosial, terutama media sosial twitter yang paling sering diakses penggemar.¹⁴⁷

Kasus penipuan tiket konser musik yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah penipuan tiket konser *Coldplay*. *Coldplay* merupakan salah satu grup band rock asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1996 dan beranggotakan empat personel dengan Chris Martin sebagai vokalis grup.¹⁴⁸ Grup band tersebut rencananya akan menggelar konser di Jakarta pada tahun 2023 ini di bulan November mendatang. Banyaknya penggemar dari semua kalangan pun antusias menyambut kedatangan mereka bahkan pada hari penjualan tiket dibuka langsung ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Momen inilah yang biasa digunakan pelaku penipuan untuk mengambil kesempatan melancarkan aksinya.

Pada kasus penipuan tiket konser *coldplay* yang masuk ada dua laporan Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap dan menangkap tersangka. Dua kasus tersebut memakan puluhan korban dan menyebabkan kerugian mulai dari puluhan hingga ratusan juta. Pihak kepolisian masih mendalami kasus karena banyaknya laporan yang diterima masih dalam

¹⁴⁷ Chrisna Chanis Cara, "Bandwagon Effect Dan Maraknya Penipuan Tiket Konser Coldplay," last modified 2023, <https://www.trenasia.com/bandwagon-effect-dan-maraknya-penipuan-tiket-konser-coldplay>. diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.18 WIB.

¹⁴⁸ Ika Wahyuningsih, "Mengenal Coldplay, Band Asal Inggris Yang Bakal Konser Di Jakarta 15 November 2023 Mendatang," last modified 2023, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/05/09/mengenal-coldplay-band-asal-inggris-yang-bakal-konser-di-jakarta-15-november-2023-mendatang>. diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 10.01 WIB.

proses pengusutan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada kasus penipuan seperti ini.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian didapatkan fakta bahwa korban sebenarnya membutuhkan perlindungan hukum terhadap kasus penipuan tiket konser musik. Korban mengalami kerugian dari nominal kecil hingga nominal yang besar. Faktor yang menyebabkan para korban tidak menempuh upaya hukum dengan membuat laporan ke pihak kepolisian adalah sebagai berikut :¹⁵⁰

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana tata cara melaporkan kasus yang menimpa korban;
2. Stereotipe masyarakat yang menjadi korban penipuan bahwa apabila membuat laporan ke pihak kepolisian itu tidak praktis dan memperpanjang urusan, terutama kerugian yang diderita adalah dengan nominal yang kecil, jadi tidak perlu menempuh jalur hukum;
3. Korban masih menunggu iktikad baik dari pelaku penipuan. Jika pada akhirnya pelaku mengembalikan uang korban, maka kasus tidak akan dilaporkan dan korban yang sampai membuat sebuah utas di media sosial twitter akan menghapusnya.

Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan korban terhadap tindak pidana penipuan terutama dalam media sosial sebenarnya

¹⁴⁹ “Polda Metro Jaya Ungkap 2 Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay,” *Liputan 6*, last modified 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5311087/marak-penipuan-masyarakat-kembali-diminta-jeli-beli-tiket-konser-coldplay>. diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kelima Korban yakni Atikah, Naufal, Beauty, Gena, dan Fika.

ada dan bisa apabila korban ingin mendapatkan perlindungannya. Seperti yang diatur dalam UUD RI 1945, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU ITE, dan termasuk dalam KUHAP walaupun tidak diatur secara eksplisit. Korban tindak pidana penipuan sudah pasti mendapatkan perlindungan dengan adanya pemidanaan pelaku penipuan dan mendapatkan ganti kerugian seperti tercantum pada Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE yaitu hak korban atas penyelesaian perkara dengan menempuh jalur pidana.¹⁵¹ Sementara terkait hak korban atas penjatuhan pidana pelaku penipuan melalui internet berupa pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.

Penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter merupakan salah satu tindak pidana khususnya yang masuk dalam bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Polri atau Perpol).¹⁵² Pasal 1 angka 3 Perpol tersebut memberikan pengertian bahwa, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan

¹⁵¹ Lail Aoelia Anjani Rachmat, *Loc. Cit.*

¹⁵² Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 7 huruf a.

kembali pada keadaan semula.”¹⁵³ Kasus pada penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter memungkinkan korban melakukan penyelesaian perkara dengan menempuh keadilan restoratif. Apabila penyelesaian itu berhasil, maka korban dapat mendapatkan pemenuhan haknya dan tanggung jawab pelaku berupa ganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara uang kembali. Namun, kemungkinan terjadinya penyelesaian melalui keadilan restoratif sangat kecil mengingat antara pelaku dengan korban bisa saja tidak berada dalam satu domisili yang sama, sehingga korban merasa akan lebih membuang banyak waktu, biaya, dan energi. Mengenai persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang meliputi syarat materiil dan syarat formil, serta persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik lebih lanjut diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter juga dimungkinkan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat

¹⁵³ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 3.

menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”¹⁵⁴ Namun, tetap menjadi pertimbangan pengadilan negeri terkait kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.¹⁵⁵ Meskipun memungkinkan untuk korban menyelesaikan kasus melalui penggabungan perkara, tetapi dengan nominal kerugian yang diderita terlalu kecil membuatnya tidak sebanding dengan biaya penyelesaian perkara itu sendiri.

Penyelesaian perkara baik melalui keadilan restoratif maupun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian apabila tidak berhasil dan tidak terlaksana dengan baik, maka korban tetap tidak bisa mendapatkan haknya untuk uang kerugian kembali. Artinya belum ada perlindungan yang memadai terkait dengan perlindungan korban penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter. Baik dari pemerintah maupun promotor penyelenggaraan konser itu sendiri diharapkan dapat membuat suatu regulasi dengan lebih tegas dan ketat agar menghindari adanya tindak pidana penipuan, juga masyarakat yang harus lebih waspada dengan modus-modus kejahatan di sekitar.

Pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, menurut Muladi, terdapat dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Terkait model hak-hak prosedural bahwa dimana korban

¹⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 98 ayat (1).

¹⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 99 ayat (1).

memungkinkan untuk ikut berperan aktif dalam proses jalannya peradilan. Hak-hak korban tersebut antara lain mulai dari hak untuk membuat tuntutan pidana; hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang mana juga berkaitan dengan kepentingan korban; hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat; dan hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Model ini memandang korban sebagai subjek yang wajib diberikan hak-hak yuridisnya untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sebagai seorang korban.¹⁵⁶

Sementara terkait model pelayanan lebih ditekankan bahwa dalam pembinaan korban kejahatan, polisi dan/atau para penegak hukum yang lain perlu menciptakan standar-standar baku dalam melaksanakan pembinaannya. Model pelayanan antara lain adalah pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban; dan pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dalam bentuk ganti kerugian terhadap kerugian-kerugian yang diderita korban. Model ini memandang korban sebagai sasaran khusus untuk diberikan pelayanan tersebut.¹⁵⁷ Kedua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan tersebut tentu masing-masing memiliki baik keuntungan maupun kelemahannya. Namun, pada dasarnya kesemuanya merupakan usaha yang bertujuan untuk mengatasi

¹⁵⁶ Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 70-71.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 71-72.

dampak dari akibat tindak pidana yang dialami dan dirasakan oleh korban kejahatan.¹⁵⁸



¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 73.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan dalam tindak pidana penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter dapat dibagi menjadi 2 (dua) modus berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut :
 - a. Pelaku awalnya menanggapi pesan korban lewat *direct message* twitter dengan respon yang cepat untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Kemudian pelaku mengaku sudah mempunyai tiket dan mengirim bukti pembelian tiket yang palsu atau tiket yang telah diedit. Setelah korban setuju, komunikasi akan berpindah ke sebuah grup whatsapp atau line. Pelaku juga memberikan identitas palsu yang dijadikan sebagai jaminan agar menambah kepercayaan korban. Setelah korban sudah melakukan pembayaran, pelaku akan mulai merespon pesan korban dengan lambat, perlahan menghilang, dan pada akhirnya *block* komunikasi dengan korban, sehingga korban tidak dapat lagi menghubungi pelaku karena nomor dan akun media sosial pelaku yang sudah tidak diaktifkan.

- b. Pelaku membuat akun media sosial baru atau membeli akun yang memiliki banyak pengikut agar pada saat orang-orang mengunjungi profil akun tersebut lebih terpercaya. Kemudian pelaku mengunggah testimoni ilegal dari orang lain dengan tujuan untuk menarik keyakinan dan kepercayaan korban. Setelah mendapatkan korban dan sepakat melakukan transaksi, pelaku perlahan menghilang dan memutus komunikasi dengan korban.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter yaitu meliputi ancaman pidana bagi pelaku dan pemenuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian. Ancaman pidana bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Sementara hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dan Pasal 98-101 KUHP dengan penyelesaian perkara melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak ditempuh oleh korban karena perbedaan domisili antara pelaku dengan korban yang membuat korban merasa akan lebih membuang banyak waktu dan biaya. Demikian halnya dengan penyelesaian melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang tidak ditempuh oleh korban karena dengan nominal kerugian yang

diderita korban terlalu kecil, sehingga apabila korban menempuh dengan cara ini membuatnya tidak sebanding dengan biaya penyelesaian perkara itu sendiri. Jadi, karena korban bersifat pasif dengan tidak melaporkan kasus penipuan ke pihak berwajib, sehingga hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi baik melalui keadilan restoratif ataupun ganti rugi melalui penggabungan perkara tidak dapat terpenuhi dan uang korban tidak dapat kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah bahwa masyarakat dianjurkan untuk lebih bijak dan waspada terhadap modus-modus yang diberikan pelaku kejahatan tindak pidana penipuan terutama yang dilakukan melalui media elektronik di dunia maya, jangan langsung mempercayai hal-hal yang dirasa tidak biasa atau terdapat kejanggalan hanya karena fomo (fear of missing out) atau perasaan takut kehilangan momen tanpa ada kehati-hatian. Selain itu pihak berwajib dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh korban penipuan, dengan cara yang bagaimana dan apa saja yang menjadi hak korban. Pihak promotor penyelenggara konser musik di Indonesia pun dapat membantu menghindari kasus-kasus penipuan tiket dengan cara membuat sistem atau regulasi yang lebih ketat, sehingga tidak ada celah untuk seseorang melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Musthafa, and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah, 1988.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Viktimologi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, and Dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973.
- Anwari, Imron. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*. Edited by Pujiastuti Handayani. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanun Al-Wadhiy II*. 5th ed. Beirut: Dal Al-Fikr, 1968.
- Budiarto, M., and K. Wantjik Saleh. *K.U.H Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 4th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2016.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 33rd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Muhadar, Edi Abdullah, and Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media, 2010.

- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Samsul, Muhamad Ainul. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sholehuddin, M. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pedoman & Tata Cara Penulisan Disertasi*. Malang: Madani, 2017.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.

JURNAL

- Boeglin, Jack, and Zachary Shapiro. "A Theory of Differential Punishment." *Vanderbilt Law Review* 70, no. 5 (2017).
- Eka Budiastanti, Dhaniar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017).
- Eshleman, J. Ross, Barbara G. Cashion, and Laurence A. Basirico. *Sociology : An Introduction*. Amerika Serikat: Scott, Foresman/Little, Brown College Division, 1988.
- Jie, Brenky, Eric, Dean Mervyn, Vicky Anggrianto, Kelvin, and Christine

- Gabriella. "Pemanfaatan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial." *Journal of Information System and Technology* 04, no. 02 (2023).
- K, Syaribulan, Sitti Fatimah Tola, and Muhammad Rizal. "Fenomena Calo Liar." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016).
- Kadish, Sanford H. *The Crisis of Overcriminalization*. American Criminal Law, 1968.
- LeBeau, Marc A., and Ashraf Mozayani. *Drug-Facilitated Sexual Assault*. London: Academic Press, 2001.
- Long, Katie. "Community Input at Sentencing: Victim's Right or Victim's Revenge?" *Boston University Law Review*, no. 75 (1995).
- Maharani, Agitha Dwi, and Neni Ruhaeni. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukumnya Terhadap Penipuan Tiket Konser Exo M." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 594–598.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206–223.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014).
- Pomounda, Ika. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015).
- Qiram, Syahrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19." *Ilmu Administrasi dan Manajemen* IV, no. 1 (2021).
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2022).
- Razak, Amir, and Ferdinand. "Fungsi Musik Dayak Kanayatn." *Etnomusikologi* 15, no. 1 (2019).
- Rusmana, Agus. "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial Dalam Masyarakat Berjejaring)." *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 3, no. 2 (2015).
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi* 10, no. 2 (2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SUMBER LAIN

Administrator. "Pengertian Dan Manfaat Ticketing System." Last modified 2022. <https://ivosights.com/read/artikel/pengertian-dan-manfaat-ticketing-system>.

Anggraeni, Ellynda Kusuma. "Fear Of Missing Out (FOMO), Ketakutan Kehilangan Momen." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html>.

At Taqqiyah, Nailah Hurriyatuzahra. "Modus Operandi Dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Secara Online)" (2022).

Budiastanti, Dhaniar Eka. *Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. Malang, 2011.

Cara, Chrisna Chanis. "Bandwagon Effect Dan Maraknya Penipuan Tiket Konser Coldplay." Last modified 2023. <https://www.trenasia.com/bandwagon-effect-dan-maraknya-penipuan-tiket-konser-coldplay>.

Christian, David. "Perbedaan Konstitusi Tertulis Dan Konstitusi Tidak Tertulis." Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-lt6294ad68adf6d/>.

Hukmana, Siti Yona. "Modus Penipuan Tiket Coldplay, Beli Akun Twitter Dengan Followers Banyak." Last modified 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCJM7R-modus-penipuan-tiket-coldplay-beli-akun-twitter-dengan-followers-banyak>.

Pharamond, Stefan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh

- Pihak Promotor.” *Universitas Sumatera Utara* (2020).
- Razy Arighi, Imam. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak Di Hubungkan Dengan Ketentuan Perundang Undangan.” Universitas Pasundan, 2017.
- Rizwan, Harist. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 2019.
- Suardita, I Ketut. “PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH)” (2017).
- Ulima Dheani Artanti. *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*. Magelang, 2020.
- Wahyuningsih, Ika. “Mengenal Coldplay, Band Asal Inggris Yang Bakal Konser Di Jakarta 15 November 2023 Mendatang.” Last modified 2023. <https://www.tribunnewswiki.com/2023/05/09/mengenal-coldplay-band-asal-inggris-yang-bakal-konser-di-jakarta-15-november-2023-mendatang>.
- Wijaya, Andesta Herli. “Urgensi Penguatan Sistem Tiket Konser Musik Di Era Digital.” Last modified 2023. <https://validnews.id/kultura/urgensi-penguatan-sistem-tiket-konser-musik-di-era-digital>.
- “Dosa Dan Azab Penipu Dan Pembohong Menurut Islam.” *Kumparan*. Last modified 2022. <https://kumparan.com/berita-terkini/dosa-dan-azab-penipu-dan-pembohong-menurut-islam-1yOa4Y5IMwd/full>.
- “Polda Metro Jaya Ungkap 2 Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay.” *Liputan 6*. Last modified 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/5311087/marak-penipuan-masyarakat-kembali-diminta-jeli-beli-tiket-konser-coldplay>.

LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 473/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARYZA ISTIVANI**
No Mahasiswa : **19410176**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TIKET
KONSER MUSIK MELALUI MEDIA SOSIAL
TWITTER.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md